

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK  
PERJANJIAN KERJA USAHA KEMIRI TERHADAP PEKERJA  
DI DESA LEMBANG-LEMBANG**



**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HES) Jurusan Syariah  
Dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam  
Negeri (STAIN) Majene

**Oleh:**

**SRI AFNI MUTIARA**  
**NIM: 20256121069**

**JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI BISNIS ISLAM  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)  
MAJENE  
2026**

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang Berjudul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Perjanjian Kerja Usaha Kemiri Terhadap Pekerja Di Desa Lembang-Lembang” yang disusun oleh Sri Afni Mutiara, NIM: 20256121069, Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah pada Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang Munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Senin 22 Desember 2025 M, bertepatan dengan 2 Rajab 1447 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) pada pogram studi Hukum Ekonomi Syariah dengan beberapa perbaikan.

Majene, 13 April 2026 M  
24 Syawal 1447 H

### DEWAN PENGUJI

Ketua : Supriadi, S.H., M.H  
Sekretaris : Rahman Subha, S.H.I., M.H.I  
Munaqisy I : Nurhayati, S.Sy., M.H.I  
Munaqisy II : Fatri Sagita S.H.I., M.H  
Pembimbing I : Nur Astaman Putra, M.Pd  
Pembimbing II : Iqbal S.Hum., M.Hum

(.....)  
(.....)  
(.....)  
(.....)  
(.....)  
(.....)

Diketahui oleh:  
Ketua Jurusan SEBI  
  
Nuzha, S.Sy., M.H.I  
NIP. 19871207201801 2 002

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi saudara **Sri Afni Mutiara, NIM: 20256121069**, Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah pada Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam, STAIN Majene, setelah meneliti dan mengoreksi secara seksama skripsi berjudul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Perjanjian Kerja Antara Pemilik Usaha kemiri Terhadap Pekerja di Desa Lembang-Lembang” memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diseminarkan.


Demikian persetujuan ini diberikan untuk proses lebih lanjut.

Majene, 15 Desember 2025

Pembimbing I

  
**Nur Astaman Putra, M.Pd**  
**NIP: 19911011202012 1 005**

Pembimbing II

  
**Iqbal, S.Hum., M.Hum**  
**NIP: 19910311 202203 1 001**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sri Afni Mutiara  
NIM : 20256121069  
Tempat, Tanggal Lahir : Lembang-Lembang, 08 Maret 2003  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam  
Alamat : Lembang-Lembang  
Judul : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Perjanjian Kerja Usaha kemiri Terhadap Pekerja Di Desa Lembang-lembang

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya, batal demi hukum.

Majene, 13 April 2026

Penyusun,



**Sri Afni Mutiara**  
NIM: 20256121069

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Perjanjian Kerja Usaha Kemiri Terhadap Pekerja di Desa Lembang-Lembang” dalam waktu yang tidak terlalu lama. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene. Sholawat beserta salam semoga selalu tercurah kepada baginda Nabi Besar Muhammad SAW. sebagai uswatun hasanah bagi kita semua dalam hidup dan kehidupan kita, baik di dunia maupun di akhirat kelak.

Mengingat keterbatasan pengetahuan serta pengalaman dalam penulisan, sehingga skripsi ini tentunya tidak lepas dari kekurangan dan masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan saran dan kritikan yang konstruktif dari berbagai pihak demi kesempurnaannya. Penyusunan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari kontribusi berbagai pihak, baik langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya terutama kepada kedua orang tua yaitu **Ayahanda H. Martoma dan Ibunda HJ Maryam**, dua sosok yang paling berjasa dalam hidupku, yang dengan segala keterbatasan tetap berjuang agar anak keduanya ini dapat menempuh pendidikan setinggi-tingginya. Untuk ayahku, terimakasih atas setiap tetes keringat dan kerja keras yang engkau tukarkan dengan nafkah demi keberlangsungan hidup keluarga ini, terimakasih telah menjadi lelaki tangguh dan bertanggung jawab, yang tanpa lelah berjuang agar anakmu bisa berada di tahap ini, bisa mengenyam pendidikan hingga sejauh ini. Untuk ibundaku tersayang, terimakasih atas setiap doa, pesan, dan harapan yang selalu engkau bisikkan dalam setiap langkahku.

Terimakasih atas kasih sayang tanpa batas, atas pengorbanan yang tak pernah lekang oleh waktu. Terakhir, terimakasih untuk segala hal yang kalian berikan yang nilainya tak mungkin bisa terhitung oleh kata-kata dan tak akan mampu kubalas dengan apapun. Semoga kelak aku mampu menjadi kebanggaan kalian, sebagaimana kalian selalu menjadi kebanggaan terbesar dalam hidupku.

Penulis juga tidak lupa mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Wasilah, S.T., M.T selaku Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.
2. Ibu Nuzha, S.Sy., M.H.I selaku Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.
3. Bapak Supriadi, S.H., M.H selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.
4. Ibu Atira, M.Pd Ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya penulis sampaikan selaku pembimbing I pada saat penyusunan proposal yang telah memberikan bimbingan, arahan, serta masukan berharga kepada penulis pada tahap awal penelitian ini sebelum beliau melanjutkan Studi. Selanjutnya penulis juga menyampaikan terimakasih yang setulus-tulusnya kepada Bapak Nur Astaman Putra, M.Pd, selaku pembimbing I pengganti, yang telah dengan sabar dan penuh perhatian meluangkan waktu untuk memberikan motivasi, arahan, serta bimbingan kepada penulis mulai dari proses penyusunan hingga selesainya penulisan skripsi ini. Tidak lupa penulis menyampaikan terimakasih kepada Bapak Iqbal, S.Hum., M.Hum selaku pembimbing II, yang juga senantiasa memberikan bimbingan, saran, dan koreksi yang sangat membantu dalam penyusunan skripsi ini.

5. Ibu Nurhayati, S.Sy., M.H.I dan Ibu Fatri Sagita S.H.I., M.H, sebagai penguji I dan penguji II yang telah memberikan kritikan dan saran yang bersifat membangun untuk penyempurnaan skripsi ini.
6. Segenap dosen pada Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Bisnis Islam, baik dosen tetap maupun dosen LB yang telah mengajarkan berbagai ilmu pengetahuan kepada penulis mulai dari awal perkuliahan sampai pada tahap memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).
7. Segenap staf akademik, baik pada Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Bisnis Islam maupun pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene secara keseluruhan.
8. Terima kasih pula saya sampaikan kepada Masyarakat Desa Lembang-Lembang maupun selaku para informan saya, terutama Bapak Kepala Desa Lembang-Lembang yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian skripsi ini
9. Kepada saudara kandung penulis, Arsidik dan Ahmad Zulfaki terima kasih telah kebersamai, setiap langkah dan doa, dukungan, dan bantuan yang tulus. Kehadiran kalian menjadi penguat hingga penulis mampu sampai pada tahap ini.
10. Kepada keluarga besar penulis, terima kasih telah kebersamai, memberi dukungan, dan bantuan yang telah diberikan hingga saat ini.
11. Kepada sahabat-sahabat penulis, Ningsi, Najwa, Firma, Lily Terimakasih atas segala motivasi pengalaman, waktu, ilmu dan dukungan emosional selama masa-masa sulit dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. Teman-teman seperjuangan Program Studi Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2021 khususnya HES 3 angkatan 2021, sahabat-sahabat seperjuangan selama kuliah yang senantiasa menemani saya (Nur Amilan,


Nadiyah Utami Putri, Sitti Usaila, Ayu Sukri Safitri, Marina), seluruh teman-teman PPL-KKN terpadu pengadilan agama majene, semua teman-teman Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam, serta seluruh mahasiswa Angkatan 2021 Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene yang tak sempat penulis sebutkan satu persatu atas motivasi, dukungan/bantuan yang telah diberikan, baik yang bersifat moril maupun materil selama penulis menempu perkuliahan sampai berhasil memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

13. Terakhir, kepada wanita sederhana dengan impian besar, meski isi kepalanya kadang sulit dimengerti, diriku sendiri **Sri Afni Mutiara** Terimakasih telah bertahan dan menyelesaikan apa yang telah dimulai. meski sering dilanda putus asa, kamu tetap memilih untuk berusaha dan tidak lelah mencoba. Tuhan, terimakasih telah mengizinkanmu menjadi wanita mandiri. Aku tahu ada wanita yang lebih hebat diluar sana, tapi aku bangga dengan pencapaian ini.

Semoga skripsi ini dapat berkontribusi untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan bermanfaat bagi para pembaca, serta segala bantuan yang diberikan oleh berbagai pihak bernilai ibadah dan dilipatgandakan pahalanya oleh Allah SWT, Aamiin.

Majene, 13 April 2026

Penulis,



**SRI Afni Mutiara**  
**NIM. 20256121069**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ix</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	<b>xi</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xviii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Fokus Penelitian Dan Deskripsi Fokus .....	6
D. Tinjauan Penelitian Terdahulu .....	7
E. Tujuan Penelitian .....	11
F. Manfaat Penelitian .....	11
<b>BAB II KAJIAN TEORETIS</b> .....	<b>13</b>
A. Teori Hukum Ekonomi Syariah .....	13
B. Akad .....	17
C. Konsep pengupahan dalam Islam (Ijarah).....	20
D. ‘Urf Dalam Hukum Islam.....	28
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN</b> .....	<b>31</b>
A. Jenis dan Lokasi Penelitian .....	31
B. Pendekatan Penelitian .....	32
C. Sumber Data.....	33
D. Metode Pengumpulan Data .....	34

E. Instrumen Penelitian.....	35
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data .....	36
G. Pengujian Keabsahan Data .....	38
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>40</b>
A. Gambaran Lokasi Penelitian .....	40
B. Hasil Penelitian .....	42
C. Pembahasan.....	58
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>65</b>
A. Kesimpulan .....	65
B. Implikasi Penelitian.....	66
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>67</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>73</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>90</b>

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN DAN SINGKATAN

### A. *Transliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan Transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

#### 1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	B	B	Be
ت	Ta	Ta	Ta
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kha	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	es dan ya
ش	Syin	Sy	es dan ye

ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	apostof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
لا	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamza	ء	Apostof
ي	Yz	Y	Ya

Hamzah (ء) (yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘))

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia terdiri atas tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fathah</i>	A	A
اِ	<i>Kasrah</i>	I	I
اُ	<i>dammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِي	<i>fathah dan yā'</i>	Ai	a dan i
اُو	<i>fathah dan wau</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَيْ : *kaifa*

هَوْ : *haua*

### 3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambang berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
	<i>fathah dan alif atau yā'</i>	Ā	a dan garis di atas

	<i>kasrah dan yā'</i>	Ī	i dan garis di atas
	<i>ḍammah dan wau</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَا تَرُمِي

قِيْلَ

يُمُوْتُ

#### 4. Tā' marbūṭah

Transliterasi untuk tā' marbūṭah ada dua, yaitu: tā' marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat fathāh, kasrah, dan ḍammah, transliterasinya adalah [t].

Sedangkan tā' marbūṭah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan tā' marbūṭah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka tā' marbūṭah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ، لِأَلْمِ، دِنْنَةُ الْفَالِ، لِ

أَلْحِكْمَةُ

#### 5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid ( ˆ ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

Jika huruf ي ber-tasydid di akhir sebuah kata dan di dahului oleh huruf kasrah (i), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi i.

Contoh:

ع, ل, ئ

ع, ر, ب, ئ

#### 6. Kata sandang

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf (ال) alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang di transliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiyyah maupun huruf qamariyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

#### 7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan arab ia berupa alif.

Contoh:

تُأْمِرُونَ النَّوْعَ

شَيْءٍ أَمْزَتْ

#### 8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan Bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademi tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata al-Qur'an (dari al-Qur'ān). Alhamdulillah dan Munaqasyah, namun, bila kata kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus di transliterasi secara utuh,

Contoh:

*Fī Zilāl al-Qur'ān*

*Al-Sunnah qabl al-tadwīn*

#### 9. Lafaz al-Jalalah (هلا)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai muḍāf ilaih (frasanominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah

Contoh:

دي ن الله ب, الله,

Adapun tā' marbūṭahdi akhir kata yang disandarkan kepada Lafz alJalālah, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

ه م ف ي ر ح م ة الله

#### 10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All caps), dalam transliterasinya huruf huruf tersebut dikenal ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-) ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al- baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh:

*Wa mā Muḥammadun illā rasūl*

*Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaḏī bi Bakkatamubārakan*

*Syahru Ramaḏān al-laḏī unzila fih al-Qur‘ān*

*Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī*

*Abū Naṣr al-Farābī*

*Al-Gazālī*

*Al-Munqiz min al-Ḍalāl*

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

*Abū al-Walīd Muḥammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū alWalīdMuḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad Ibnu)*

*Naṣr Ḥāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Naṣr Ḥāmid (bukan: Zaīd, Naṣr ḤāmidAbū)*

## 11. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

Swt	= Subhanawata’ala
Saw	= Sallallahu Alaih Wasallam
a.s.	= Alaihi Salam
QS.../...:4	= QS. Al-Baqarah/2:4 atau ali ‘Imran/3:4
HR.	= Hadis Riwayat

## ABSTRAK

Nama : Sri Afni Mutiara  
NIM : 20256121069  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Perjanjian Kerja Usaha kemiri Terhadap Pekerja di Desa Lembang-Lembang

---

Penelitian ini membahas tentang 1) praktik perjanjian kerja usaha kemiri terhadap pekerja di Desa Lembang-Lembang, 2) prespektif hukum ekonomi syariah terhadap praktik perjanjian kerja terhadap pekerja di Desa Lembang-Lembang. Jenis penelitian kualitatif (*field research*) menggunakan pendekatan normatif syar'i dan pendekatan sosiologis. Data yang dikumpulkan menggunakan metode observasi dan wawancara. Data yang telah dikumpulkan kemudian disajikan dalam bentuk data dan dari data tersebut diambil kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Praktik perjanjian kerja usaha kemiri di Desa Lembang-Lembang dilakukan secara sederhana dan bersifat lisan tanpa adanya perjanjian tertulis. Hubungan kerja dibangun berdasarkan kepercayaan dan kebiasaan (*'urf*) yang berkembang di masyarakat. Sistem pengupahan bervariasi, seperti upah borongan, per kilogram, dan harian, serta telah dipahami dan disepakati oleh para pihak meskipun tidak terdapat standar tertulis. 2) Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, praktik tersebut termasuk dalam akad *al-ijārah* dan dinyatakan sah karena telah memenuhi rukun dan syarat akad. Selain itu, praktik ini dapat dikategorikan sebagai *'urf shahih* karena tidak bertentangan dengan prinsip syariah, meskipun masih memiliki kelemahan dalam aspek administratif, khususnya ketiadaan pencatatan tertulis yang berpotensi menimbulkan ketidakjelasan dikemudian hari.

Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka peneliti menawarkan beberapa solusi pada praktik perjanjian kerja usaha kemiri terhadap pekerja di Desa Lembang-Lembang sebagai implikasi dari penelitian yaitu: 1) bagi pemilik usaha, untuk membuat perjanjian kerja tertulis yang sederhana, jelas, dan transparan, guna memperkuat kepastian hukum serta melindungi hak dan kewajiban para pihak. 2) bagi pekerja lebih proaktif dalam memahami dan memastikan kejelasan hak serta kewajibannya dalam hubungan kerja serta memastikan adanya kejelasan kesepakatan kerja sejak awal. Dengan demikian praktik perjanjian kerja dapat berjalan lebih tertib, adil, dan sesuai dengan prinsip hukum ekonomi syariah.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### ***A. Latar Belakang Masalah***

Ekonomi Islam merupakan ilmu yang berlandaskan pada prinsip-prinsip syari'ah dengan sumber hukum utamanya meliputi Al-Qur'an, As-Sunnah, ijma' (kesepakatan para ulama), dan qiyās (analogi hukum). Menurut M.M. Metwally dalam bukunya teori dan model ekonomi Islam menegaskan bahwa ekonomi Islam hadir untuk mengatur kehidupan ekonomi manusia dengan tujuan mencapai kemaslahatan.<sup>1</sup> Dalam sistem ini, seluruh aktifitas ekonomi berada dalam kerangka muamalah yang bercirikan asas kbolehkan, yakni semua bentuk transaksi dibolehkan selama tidak bertentangan dengan syariah Islam.<sup>2</sup>

Secara terminologis, muamalah mencakup seluruh bentuk interaksi sosial ekonomi yang melibatkan tukar-menukar manfaat antara manusia dengan landasan syariah. Salah satu bentuk utama dari muamalah adalah akad, yaitu kesepakatan antara dua pihak untuk saling menunaikan hak dan kewajiban. Dalam hukum positif Indonesia, definisi akad sejalan dengan pengertian perjanjian sebagaimana tercantum dalam dalam pasal 20 ayat 1 Kompilasi Hukum Ekonomi syariah (KHES), akad mengikat pihak untuk melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan hukum tertentu.<sup>3</sup>

Dalam sistem sosial Islam, aspek ketenagakerjaan juga menjadi perhatian penting, terutama terkait hubungan kerja antara pemberi kerja dan pekerja,

---

<sup>1</sup> Azharsyah Ibrahim, Erika Amelia, Nashr Akbar, dkk, *Pengantar Ekonomi Islam* (Cet 1; Jakarta: Bank Indonesia, 2021) h. 16.

<sup>2</sup> Jaih Mubarak, *Ekonomi Syariah Bagi Perguruan Tinggi Hukum Strata 1* (Jakarta: Bank Indonesia, 2021) h. 2.

<sup>3</sup> Prilla Kurnia Ningsih, *Fiqh Muamalah* (Depok Rajawali Pers, 2021) h. 9.

termasuk sistem pengupahan.<sup>4</sup> Upah dalam perspektif fikih dikategorikan sebagai bagian dari akad *al-ijārah*, yaitu akad sewa atas jasa atau tenaga dengan imbalan tertentu. Sedangkan menurut ulama Ali Al-Khafif mendefinisikan *ijārah* sebagai transaksi atas suatu manfaat dengan imbalan yang telah disepakati.<sup>5</sup>

Upah sering menjadi faktor utama dan harapan bagi pekerja, Pada umumnya sistem pengupahan juga biasa menjadi suatu problem yang tidak menjadi rahasia umum lagi di tengah masyarakat, namun dalam sistem upah atau gaji sering juga terjadi beberapa problem yang mungkin menjadi rahasia umum di negara kita, seperti pemotongan gaji secara sepihak, ketidaksesuaian upah dengan durasi kerja dan lain sebagainya.<sup>6</sup> Dalam hal ini, Islam menetapkan sejumlah prinsip sebagai pedoman dalam hubungan kerja antara kedua belah pihak, diantaranya adalah prinsip kesetaraan dan keadilan. Prinsip kesetaraan menempatkan majikan dan pekerja dalam posisi yang sejajar, dimana keduanya saling membutuhkan dan saling memberikan berkontribusi yaitu majikan memberikan upah, sementara pekerja memberikan tenaga dan jasa. Oleh karena itu, dalam menetapkan hak dan kewajiban masing-masing pihak, Islam menganjurkan agar berlandaskan pada asas kesetaraan.<sup>7</sup> Sebagaimana Allah berfirman dalam QS Al-Hujurāt /49:13.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

---

<sup>4</sup> Ahmad Pujiono, Dkk, “Sistem Pengupahan Buruh Tani Dalam Perspektif Kemaslahatan”, *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 3, No. 1, 2023, h. 34.

<sup>5</sup> Mawar Jannati Al Fasiri, “Penerapan Al- Ijarah Dalam Bermuamalah”, *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, Vol. 2, No. 2, 2021, h. 237.

<sup>6</sup> A. Nur Insan, “Upah Dan Kepuasan Kerja”, *Jurnal Administrasi Bisnis*, Vol 10, No 1, 2020, h.3.

<sup>7</sup> Yuni Hidayatun, M. Khairul Hadi Al-Asy’ari, “Analisis Konsep Islam Tradisi Upah Buruh Tani (Studi kasus Dusun Mandigu Desa Suco Kabupaten Jember)”, *Jurnal Hukum Islam dan Ekonomi Bisnis Islam*, Vol. 5, No. 1, 2019, h. 84.

Terjemahannya:

“Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha mengenal.”<sup>8</sup>

Terjemahan Bahasa Mandar

*“E inggannana rupa tau, sitonganna iyami’ mappajario (mappara’bue’o) pole di mesa tommuane anna mesa tobaine anna mappajario timbanu-banua. Sillae-laengan (basa) mamoare’i sissa-issang. Sittonganna iya kaminang mala’bi disesemu di puang Allah taala iyyamo to kaminang takwa disesemu. Sitonganna puang Alla taala paissang na pakkarewa”.*<sup>9</sup>

Bahwasanya manusia pada hakikatnya adalah dari asal keturunan satu dan Allah menciptakannya berpasang-pasangan dan tidak membedakan derajat antara satu sama lainnya melainkan untuk saling berkenal-kenalan sebagaimana antara majikan dan pekerja yang mempunyai hubungan erat saling menguntungkan satu sama lainnya sehingga terciptalah hak dan kewajiban masing-masing didasarkan pada asas kesetaraan martabat manusia.

Hukum ekonomi syariah menekankan pentingnya kejelasan perjanjian kerja guna memberikan kepastian hukum bagi pemberi kerja maupun pekerja, kejelasan tersebut meliputi jenis pekerjaan, besaran upah, waktu pembayaran serta tanggung jawab masi g-masing pihak. prinsip ini bertujuan untuk mencegah terjadinya ketidakadilan, ketidakpastian (*gharar*), dan perselisihan yang dapat merugikan salah satu pihak, khususnya pekerja yang berada pada posisi lemah dalam hubungan kerja.<sup>10</sup>

Prinsip keadilan dalam hubungan kerja merupakan nilai fundamental dalam hukum ekonomi syariah. Hal ini sejalan dengan firman Allah Swt, dalam QS An-Nahl/16:90.

---

<sup>8</sup> Kementerian Agama RI, *Qur’an dan Terjemahan* (Jakarta: Lajnah Pentasihan, 2019), h. 143.

<sup>9</sup> Muh Idham Khalid Bodi, *Koroang Mala’bi* (Cet. 1; Makassar; Balitbag Agama Makassar 2019), h. 1028.

<sup>10</sup> Prilla Kurnia Ningsih, *Fiqh Muamalah* (Depok Rajawali Pers, 2021) h. 9.

إِنَّ اللَّهَ يُأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَائِي ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ  
يَعْظُمُ لِعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Terjemahannya:

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil, berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pengajaran.<sup>11</sup>

Terjemahan Bahasa Mandar

*“Sitonganna Puang Allah Taala massio’o maroro (adil) anna mappogau’ acoang, mambei di palluluareang, anna Puang Allah Taala mappusara mappogau’ panggauang carupu’, adaeang. Anna assimusuang. Diangi (Puang Allah Taala) mappa’guruo mamoare’o maala pe’guruang.<sup>12</sup>*

Ayat tersebut menegaskan bahwa keadilan dan kebajikan merupakan prinsip utama yang harus diwujudkan dalam seluruh aspek kehidupan termasuk dalam hubungan kerja antara pemilik usaha dan pekerja. Oleh karena itu, penentuan serta pembayaran upah dalam suatu perjanjian kerja harus dilaksanakan secara adil, jelas dan tidak merugikan salah satu pihak. Prinsip keadilan dalam hubungan kerja sejalan dengan nilai-nilai dasar ajaran Islam. Allah Swt, memerintahkan umat manusia untuk senantiasa berlaku adil dan berbuat kebaikan dalam setiap aspek kehidupan, sebagaimana ditegaskan dalam QS. An-Nahl ayat 90. Ayat ini menjadi landasan normatif bahwa keadilan merupakan prinsip utama yang harus diwujudkan, termasuk dalam praktik hubungan kerja dan pemberian upah.

---

<sup>11</sup> Kementerian Agama RI, *Qur’an dan Terjemahan* (Jakarta: Lajnah Pentasihan, 2019), h. 150.

<sup>12</sup> Muh Idham Khalid Bodi, *Koroang Mala’bi* (Cet. 1; Makassar; Balitbag Agama Makassar 2019), h. 525.

Namun demikian, dalam praktik kehidupan masyarakat, hubungan kerja tidak selalu berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut. Berdasarkan observasi awal yang dilakukan peneliti di Desa Lembang-Lembang, Kecamatan Limboro, Kabupaten Polewali Mandar, ditemukan bahwa praktik perjanjian kerja antara pemilik usaha dan pekerja umumnya dilakukan secara lisan tanpa adanya perjanjian tertulis. Hubungan kerja tersebut didasarkan pada kebiasaan masyarakat setempat yang telah berlangsung turun temurun dan diterima sebagai praktik yang lazim.

Usaha pengolahan kemiri di Desa Lembang-Lembang melibatkan banyak tenaga kerja lokal terutama dalam proses pengupasan, dan pengolahan kemiri. Sistem pengupahan yang diterapkan bervariasi, seperti upah per kilogram, upah borongan, maupun upah harian. Besaran upah dan waktu pembayarannya tidak selalu ditentukan secara jelas di awal, sehingga pendapatan pekerja bersifat tidak menentu dan sangat bergantung pada hasil kerja serta kebijakan pemilik usaha. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian mengenai hak dan kewajiban para pihak dalam hubungan kerja pekerja tidak selalu memperoleh kepastian mengenai besaran upah yang akan diterima maupun waktu pembayaran upah.

Dari sudut pandang hukum ekonomi syariah praktik ini perlu dikaji lebih lanjut untuk menilai apakah telah sesuai dengan prinsip keadilan, kejelasan akad, serta perlindungan terhadap hak pekerja sebagaimana yang ditekankan dalam akad *al-ijārah*. Disisi lain Islam mengaku keberadaan ‘*Urf* atau kebiasaan masyarakat sebagai salah satu pertimbangan hukum, selama kebiasaan tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Oleh karena itu, praktik perjanjian kerja secara lisan yang didasarkan pada ‘*Urf* masyarakat Desa Lembang-Lembang perlu dianalisis secara yuridis untuk mengetahui sejauh mana kebiasaan tersebut

dapat dibenarkan dalam hukum ekonomi syariah, khususnya terkait dengan kejelasan akad dan keadilan dalam pemberian upah.

Berdasarkan fakta tersebut, Maka Peneliti tertarik membahas persoalan ini lebih jauh dengan mencoba mengangkat pada tahap penelitian dengan judul **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Perjanjian Kerja Usaha Kemiri Terhadap Pekeja di Desa Lembang-Lembang”**.

### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana praktik perjanjian kerja antara pemilik usaha kemiri terhadap pekerja di Desa Lembang-Lembang ?
2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik perjanjian kerja antara pemilik usaha kemiri terhadap pekerja di Desa Lembang-Lembang ?

### **C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus**

Berdasarkan konteks diatas, pelaksanaan Terhadap Perjanjian upah antara pemilik usaha kemiri dan pekerja di Desa Lembang-Lembang ditinjau dari kajian hukum ekonomi syariah menjadi fokus penelitian ini, tabel berikut menampilkan sub fokus penelitian:

<b>No.</b>	<b>Fokus Penelitian</b>	<b>Deskripsi Fokus</b>
1.	Hukum Ekonomi Syariah	Pada penelitian ini akan melibatkan analisis terhadap praktik perjanjian kerja dan pemberian upah yang terjadi dalam usaha pengolahan kemiri. Fokus utama terletak pada kesesuaian praktik tersebut dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah
2.	Akad	Akad dalam penelitian ini dipahami sebagai suatu bentuk perjanjian yang bersifat mengikat

		antara dua pihak, yang terbentuk melalui proses kesepakatan (ijab) dan penerimaan (qabul). Akad tersebut menimbulkan akibat hukum berupa lahirnya hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh masing-masing pihak yang terlibat dalam kesepakatan.
3.	<i>Ijārah</i>	<i>ijārah</i> dalam penelitian ini yaitu suatu perjanjian yang sah untuk mengambil manfaat dari jasa seseorang dengan imbalan tertentu, yang pelaksanaannya harus didasarkan pada prinsip keadilan, kerelaan, dan kesepakatan kedua belah pihak sebagaimana diatur dalam ketentuan syariah
4.	'Urf	'Urf dalam penelitian ini dipahami sebagai kebiasaan atau tradisi yang berlaku dan dikenal secara umum oleh masyarakat pada suatu tempat dan waktu tertentu, yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.

#### **D. Tinjauan Penelitian Terdahulu**

Pada bagian ini, dijelaskan hasil penelitian sebelumnya yang dapat dijadikan acuan untuk topik penelitian ini. Penelitian-penelitian tersebut dipilih sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti oleh peneliti, sehingga diharapkan dapat memberikan penjelasan dan menjadi referensi dalam menyelesaikan penelitian ini. Berikut adalah penelitian terdahulu yang relevan dengan topik ini:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Safira Iznil Faqza dengan judul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Implementasi Perjanjian Kerja Antara Majikan Dengan Pekerja Mini Market di Kecamatan Gunung Sari Kabupaten Lombok Barat” Universitas Islam Negeri Mataram tahun 2023. Penelitian ini menunjukkan beberapa hal berikut: Praktik hubungan kerja

antara majikan dan pekerja pada usaha mini market yang dilakukan secara lisan dan belum memenuhi prinsip-prinsip keadilan dalam Islam, Perjanjian kerja tersebut tidak sepenuhnya dilaksanakan dengan baik, karena terjadi ketimpangan antara hak dan kewajiban. Majikan cenderung mendominasi perjanjian, sehingga menyebabkan pekerja tidak memperoleh hak secara proporsional. Meskipun perjanjian tersebut secara syariat dinyatakan sah, namun masih terdapat ketidakseimbangan yang menjadikan perjanjian itu dapat dibatalkan secara hukum Islam karena tidak terpenuhi prinsip keridhaan dan keadilan antar pihak.<sup>13</sup>

Perbedaan dengan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan ialah: Dari segi objek penelitian, penelitian terdahulu mengkaji perjanjian dari sektor usaha modern (mini market), sedangkan penelitian ini fokus pada usaha kemiri tradisional yang menjadi bagian ekonomi desa berbasis agraris, Pendekatan metodologis yang digunakan sedikit berbeda penelitian terdahulu menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif umum, sedangkan penelitian ini menggunakan penelitian yuridis empiris, yang tidak hanya mendeskripsikan fakta sosial tetapi juga mengkaji keberlakuan hukum di masyarakat berdasarkan praktik riil, Penelitian ini lebih menitikberatkan pada analisis terhadap keabsahan akad *al-ijārah* dan realitas ketidakseimbangan sistem upah, serta mempertimbangkan peran *'urf* (kebiasaan lokal) yang berkembang dalam masyarakat Desa Lembang-Lembang. Sedangkan dalam penelitian terdahulu, *'urf* belum dijadikan sebagai salah satu variabel atau landasan analisis.

---

<sup>13</sup> Safira Iznil Faqza, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Implementasi Perjanjian Kerja Antar Majikan dengan Pekerja Mini Market di Kecamatan Gunung Sari Kabupaten Lombok Barat", *Skripsi*, 2023

2. Penelitian yang dilakukan oleh Afifah Andrea Azlin Asrin dengan judul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Pada Perjanjian Kerja Secara Tumoyo Secara Lisan Antara Pemilik Sawah dan Petani” Institut Agama Islam Negeri Manado tahun 2023. Dalam praktiknya hubungan kerja sama tersebut menggunakan akad mudharabah, yaitu bentuk kerja sama bagi hasil antara pemilik lahan dan penggarap. Salah satu temuan penting dari penelitian tersebut adalah bahwa meskipun perjanjian dilakukan secara lisan dan tanpa dokumen tertulis, pelaksanaannya tetap berlangsung secara konsisten karena didukung oleh kebiasaan atau *‘urf* yang telah mengakar di masyarakat setempat.<sup>14</sup>

Perbedaan dengan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan, penelitian terdahulu berfokus pada sektor pertanian sawah dengan sistem kerja sama bagi hasil melalui akad mudharabah sedangkan penelitian ini mengkaji praktik perjanjian kerja antara pemilik usaha kemiri dan pekerja, yang berbasis upah (akad ijarah). Artinya jenis akad yang menjadi objek pembahasan dalam kedua penelitian berbeda, sesuai dengan karakter usaha yang diteliti. Selain itu, pendekatan yang digunakan dalam penelitian terdahulu adalah pendekatan normatif syar’i dengan analisis terhadap dalil-dalil dan prinsip syariat, sedangkan penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris yang mengkaji praktik hukum dilapangan berdasarkan data primer melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Perbedaan lainnya terletak pada aspek tujuan dan fokus permasalahan. Penelitian ini tidak hanya menyoroti bentuk perjanjian kerja, tetapi juga menelaah keabsahan

---

<sup>14</sup> Afifah Andrea Azlin Asrin, “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Pada Perjanjian Kerja Sama Tumoyo Secara Lisan Antara Pemilik Swah dan Petani (Studi Kasus di Desa Mongkonai Barat, Kota Kotamobagu)”, Institut Agama Islam Negeri Manado, *Skripsi*, 2023

akad kerja dan keadilan sistem pengupahan yang diterapkan oleh pemilik usaha.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Ari Fadhil dengan judul “ Sistem Perjanjian Kerja Tenaga Outsourcing Dalam Perspektif Akad *Ijarah Al-Amal* (Studi Terhadap Perjanjian Antara Bandar Udara Sultan Iskandar Muda Dengan PT, Bintang Abadi Data Makmur)” UIN Ar-Raniry Banda Aceh tahun 2023. Penelitian ini menunjukkan beberapa temuan penting yaitu: Sistem kerja Outsourcing dilakukan tanpa kontrak tertulis, namun dianggap sah dalam perspektif akad *ijarah* karena memenuhi rukun dan syarat yang disepakati, termasuk pemotongan gaji dan pertanggung jawaban risiko kerja yang sepenuhnya menjadi tanggung jawab perusahaan.<sup>15</sup>

Perbedaan dengan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan penelitian terdahulu mengkaji hubungan kerja dalam lingkup formal dan institusional, yaitu antara perusahaan penyedia jasa Outsourcing dengan pihak bandar udara sultan iskandar muda, sementara itu penelitian ini menelaah praktik kerja dalam konteks usaha kecil berbasis komunitas lokal, yaitu antara pemilik usaha kemiri dengan pekerja di daerah pedesaan. Dari sisi teori, penelitian terdahulu menggunakan konsep outsourcing dan akad *ijarah*, sedangkan penelitian ini lebih komprehensif karena menggunakan kerangka hukum ekonomi syariah dan teori ‘*urf* untuk memahami dinamika perjanjian kerja berdasarkan adat kebiasaan yang hidup ditengah masyarakat.

---

<sup>15</sup> Ari Fadhil, “Sistem Perjanjian Kerja Tenaga Outsourcing Dalam Perspektif Akad *Ijarah Al-Amal* (Studi Terhadap Perjanjian Antara Bandar Udara Sultan Iskandar Muda Dengan PT. Bintang Abadi Data Makmur)”, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, *Skripsi*, 2023

### **E. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktik perjanjian kerja usaha kemiri terhadap pekerja di Desa Lembang-Lembang.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik perjanjian kerja usaha kemiri terhadap pekerja di Desa Lembang-Lembang.

### **F. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat baik dari segi teoritis maupun praktis. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya terkait dengan bidang Hukum Ekonomi Syariah, mengenai penerapan *Akad ijārah* dalam praktik kerja serta penerapan ‘*Urf* dalam menentukan keabsahan dan keadilan suatu akad. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan dampak positif yang bermanfaat sebagai berikut:

#### **a. STAIN Majene**

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi referensi tambahan bagi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene, khususnya pada Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam, Prodi Hukum Ekonomi Syariah, sebagai bahan pembelajaran dan referensi ilmiah terkait dengan praktik akad *al-ijārah* dan pengaruh ‘*urf* dalam perjanjian kerja masyarakat.

#### **b. Masyarakat**

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi masyarakat, khususnya pelaku usaha dan pekerja, dalam melakukan perjanjian kerja agar lebih memperhatikan kejelasan akad dan menghindari unsur ketidakjelasan,

serta menjadikan '*Urf* yang berlaku sebagai dasar kesepakatan yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.

c. Peneliti

Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan rujukan bagi peneliti untuk menambah wawasan dan dijadikan rujukan atau perbandingan hukum bagi peneliti berikutnya mengenai praktik kerja atau transaksi sosial lainnya yang berlandaskan prinsip hukum ekonomi syariah, terutama yang berkaitan dengan *akad al-ijārah* dan '*urf* dalam kehidupan masyarakat.

## **BAB II**

### **TINJAUAN TEORETIS**

#### ***A. Teori Hukum Ekonomi Syariah***

##### **1. Pengertian Hukum Ekonomi Syariah**

Secara umum, hukum dipahami sebagai seperangkat kaidah yang mengandung norma dan sanksi, yang berfungsi sebagai instrumen pengendali perilaku manusia untuk menciptakan ketertiban, menjamin keadilan, dan mencegah terjadinya disintegrasi sosial. Dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) hukum diartikan sebagai seperangkat peraturan atau kebiasaan yang secara resmi diakui sebagai sesuatu yang mengikat, serta disahkan oleh otoritas yang memiliki kewenangan. Selain itu hukum menurut KBBI juga mencakup berbagai bentuk perundang-undangan, peraturan dan ketentuan lain yang mengatur interaksi sosial dalam kehidupan bermasyarakat.<sup>1</sup>

Segala ketentuan yang mengatur dan memengaruhi berbagai aspek yang berkaitan dengan aktivitas dan kehidupan ekonomi termasuk dalam ruang lingkup hukum ekonomi. Dari sudut pandang ekonomi, keberadaan lembaga hukum sangat penting untuk merumuskan kebijakan ekonomi. Pemahaman yang kuat terhadap hukum menjadi krusial, mengingat hukum mengatur hampir seluruh aspek aktivitas manusia, termasuk dalam bidang kegiatan ekonomi.<sup>2</sup>

Ilmu ekonomi syariah merupakan suatu disiplin keilmuan yang mengkaji perilaku dan aktifitas ekonomi manusia secara empiris, mencakup aspek produksi, distribusi, dan konsumsi, dengan berlandaskan prinsip-prinsip syariat Islam yang bersumber dari Al- Qur'an, As-Sunnah, serta ijma ulama. Tujuan utama dari

---

<sup>1</sup> Fajar Cahto Nugroho, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Iqalah Pada E-Commerce, Istitut Agama Islam Negeri Manado", *Skripsi*, 2020, h. 19.

<sup>2</sup> Helmy Syamsuri, Abdul Wahab, Sabbar Dahham Sabbar, "Perspektif Sumber Hukum Sistem Ekonomi Islam: Membangun Kelembagaan Ekonomi Islam", *Jurnal Ilmiah*, Vol 21, No. 1, Universitas Negeri Alauddin Makassar, April 2024, h. 72

ekonomi syariah adalah mewujudkan kesejahteraan yang komprehensif, baik di dunia maupun diakhirat. Berbeda dengan pendekatan ekonomi konvensional, ekonomi syariah tidak hanya bersifat normatif dan etis, tetapi juga bersifat positif karena membahas realitas ekonomi masyarakat dari sudut pandang Islam. Dalam sistem ini, peran konsumen dan produsen tidak diposisikan sebagai entitas yang berdaulat penuh, melainkan harus berperilaku sesuai dengan nilai-nilai keadilan, kesejahteraan, individual, dan sosial yang telah ditetapkan dalam hukum Islam.<sup>3</sup>

Berdasarkan definisi yang telah dikemukakan, dapat disimpulkan bahwa hukum ekonomi syariah merupakan seperangkat norma atau ketentuan yang mengatur aktifitas ekonomi yang dilakukan oleh individu maupun kelompok, dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup, yang berlandaskan pada prinsip-prinsip serta nilai-nilai yang bersumber dari syariat Islam.

Berikut adalah prinsip-prinsip Hukum ekonomi syariah yang dikenal:

- a. Prinsip Kejujuran (ṣidq), merupakan prinsip di mana seseorang bersikap jujur dan berintegritas dalam kata-kata maupun tindakan. Kebenaran adalah dasar penting yang mempengaruhi status dan perkembangan baik individu maupun masyarakat.
- b. Keadilan (al-‘Adl), Sebagai khalifah di bumi, manusia memiliki tanggung jawab untuk menjaga hukum Allah dan memastikan bahwa semua sumber daya digunakan untuk kebaikan bersama, sehingga setiap orang dapat merasakan manfaat secara adil dan positif. Dalam banyak ayat, Allah mendorong manusia untuk bertindak adil, yang dalam Islam berarti tidak melakukan penindasan atau menjadi korban penindasan. Nilai ini berdampak pada aspek ekonomi, di mana individu tidak boleh mengejar keuntungan pribadi jika hal tersebut merugikan lingkungan atau orang lain. Tanpa keadilan, manusia dapat terbagi menjadi

---

<sup>3</sup> Kholidah, Putra Halomoan, Nurhotia Harahap, dkk, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Daerah Istimewa Yogyakarta: Semesta Aksara, 2023) h. 3-4.

kelompok-kelompok yang saling menindas, yang dapat mengarah pada eksploitasi manusia oleh manusia.

- c. Kerelaan (ar-Ridā), Prinsip ini menegaskan bahwa setiap pihak yang terlibat dalam suatu transaksi harus melakukannya atas dasar persetujuan mereka sendiri. Setiap pihak diharapkan menerima isi perjanjian dan menunjukkan kehendak bebas dalam setiap tindakannya. Jika terdapat pemaksaan atau tekanan, transaksi tersebut dianggap tidak sah, kecuali jika dilakukan untuk kepentingan umum.<sup>4</sup>

## 2. Sumber Hukum Ekonomi Syariah

Adapun beberapa sumber-sumber hukum ekonomi syariah sebagai berikut:<sup>5</sup>

- a. Al- Qur'an

Al- Qur'an merupakan sumber utama, asli, dan abadi dalam hukum ekonomi syariah yang diturunkan oleh Allah Swt, kepada Rasulullah Saw. sebagai pedoman untuk memperbaiki, meluruskan, serta membimbing umat Islam menuju kehidupan yang sesuai dengan ajaran ilahi. Al-Qur'an memuat berbagai ayat yang menjadi landasan normatif bagi prinsip-prinsip ekonomi Islam. Salah satu diantaranya terdapat dalam surah An-nahl ayat 90, menegaskan bahwa pentingnya prinsip keadilan, perbuatan baik, dan kepedulian sosial sebagai fondasi utama dalam menciptakan kesejahteraan umat. Nilai-nilai tersebut tidak hanya berlaku dalam aspek moral, tetapi juga menjadi pilar fundamental dalam mengatur kehidupan ekonomi umat Islam.

- b. As-Sunnah (Hadis Nabi Saw)

Sunnah atau hadis nabi Nabi Muhammad Saw berfungsi sebagai penjelas dan pelengkap terhadap ayat-ayat Al-qur'an. Dalam konteks ekonomi syariah,

---

<sup>4</sup> Elva Silviana Mulyani, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah tentang jual beli daging cicak universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember", *Skripsi*, Juni 2024, h.31.

<sup>5</sup> Kholidah dkk, *Hukum Ekonomi Syariah* (Yogyakarta, 2023), h.4.

hadis-hadis nabi mengatur tata cara bertransaksi, etika berdagang, serta larangan, terhadap bentuk-bentuk transaksi yang merugikan seperti penipuan (*tadlīs*), ketidakjelasan (*Gharar*). Dengan demikian As-Sunnah merupakan sumber penting dalam merumuskan hukum ekonomi syariah yang adil dan berorientasi pada kemaslahatan.

*c. Ijma'*

Ijma' dalam konteks hukum ekonomi memiliki peran penting dalam memberikan legitimasi terhadap kebijakan-kebijakan ekonomi kontemporer yang selaras dengan prinsip-prinsip syariah, seperti pengembangan sistem perbankan syariah, asuransi syariah, dan pasar modal syariah.

*d. Qiyās*

*Qiyās* adalah metode analogi hukum dengan membandingkan suatu permasalahan baru terhadap hukum kasus yang telah ada sebelumnya, yang memiliki alasan hukum yang serupa. Dalam bidang ekonomi *qiyās* memungkinkan hukum Islam untuk tetap relevan dalam merespon berbagai bentuk transaksi modern yang tidak secara eksplisit disebutkan dalam nash.

*e. Istihsān*

Istihsān adalah metode penetapan hukum dengan mempertimbangkan kemaslahatan dan keadilan yang lebih besar, meskipun menyimpang dari *qiyās* umum. *Istihsān* digunakan sebagai pendekatan fleksibel dalam hukum ekonomi syariah untuk menyelesaikan persoalan praktis yang membutuhkan pertimbangan rasional, selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

*f. Maṣlaḥah Mursalah,*

*Maṣlaḥah Mursalah* adalah pertimbangan kemaslahatan umum yang tidak secara langsung disebutkan dalam nash, tetapi tetap sesuai dengan semangat dan tujuan syariah (*maqāṣid al-syarī'ah*). Dalam konteks ekonomi, masalah

digunakan dalam merumuskan kebijakan yang dapat memberikan manfaat luas, seperti pengelolaan zakat produktif dan pengembangan lembaga keuangan syariah

g. *'Urf* (kebiasaan/adat)

*'Urf* merupakan praktik sosial atau kebiasaan masyarakat yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam bidang ekonomi, *'urf* dapat menjadi dasar hukum dalam hal-hal teknis yang bersifat lokal, seperti metode pembayaran, sistem pengupahan, atau bentuk akad tertentu yang telah dikenal dan diterima oleh

## **B. Akad**

### **1. Pengertian Akad**

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, istilah akad diartikan sebagai janji, perjanjian, atau kontrak. Secara etimologis, kata akad berasal dari bahasa arab *al-'aqd* yang bermakna ikatan atau sesuatu yang mengikat (*ar-rabt*), yang merujuk pada proses penyatuan dua hal secara erat, sebagaimana dua ujung tali yang disatukan sehingga membentuk satu kesatuan yang utuh. Dalam konteks hukum Islam, pengertian ini menggambarkan adanya komitmen antara dua pihak yang saling terikat dalam suatu perjanjian yang sah.<sup>6</sup> Menurut syariat, akad merupakan salah satu cara untuk memperoleh harta dalam kehidupan sehari-hari. Akad merupakan cara yang diridhai Allah dan harus diterapkan dalam bermuamalah.

Dalam kompilasi hukum ekonomi syariah, akad dipahami sebagai suatu bentuk kesepakatan antara dua pihak atau lebih yang dibuat dalam rangka melaksanakan suatu perbuatan hukum tertentu sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Hal ini menunjukkan bahwa inti dari akad terletak pada adanya persetujuan bersama antar pihak yang terlibat, serta adanya prinsip kebebasan berkontrak, yaitu kebebasan untuk menyetujui, atau menolak suatu akad tanpa adanya tekanan atau

---

<sup>6</sup> Umi Hani, *Fiqih Muamalah* (Universitas Islam Banjarmasin, 2021), h.35.

paksaan dari pihak lain. Berdasarkan undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah, akad di definisikan sebagai suatu bentuk kesepakatan tertulis antara bank syariah atau unit usaha syariah dengan pihak lain, yang didalamnya masing-masing pihak yang disusun dan dijanjikan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.<sup>7</sup>

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa akad merupakan suatu perjanjian yang bersifat mengikat antara dua pihak, yang terbentuk melalui proses kesepakatan berupa ijab (penawaran), dan qabul (penerimaan). Melalui akad tersebut timbul konsekuensi hukum berupa hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh masing-masing pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut.

## 2. Rukun dan Syarat Akad

Dalam suatu akad, terdapat tiga rukun utama yang harus dipenuhi:

- a. Pihak-pihak yang terlibat dalam akad dapat terdiri dari satu orang atau lebih, masing-masing dengan kedudukan yang berbeda. Seorang individu dapat melakukan akad secara sendiri, seperti dalam akad wakaf atau talak, atau bisa juga melibatkan dua orang atau lebih, seperti dalam akad jual beli.
- b. Objek akad, yaitu sesuatu yang menjadi pokok kesepakatan antara para pihak. Dalam konteks transaksi syariah, objek ini mencakup berbagai produk keuangan dan perdagangan, termasuk layanan dari lembaga seperti BPR, BMT, koperasi, hingga asuransi syariah.
- c. *Shighat (ijab dan qabul)*, yakni pernyataan lisan dari para pihak yang menunjukkan persetujuan mereka terhadap akad. Misalnya, satu pihak menyatakan, "Saya jual barang ini kepadamu," dan pihak lain membalas dengan, "Saya terima dan akan membayar sejumlah harga yang disepakati."

Syarat-syarat dalam akad dijelaskan secara rinci sebagai berikut:

---

<sup>7</sup> Muhammad Romli, "Konsep Syarat Sah Akad Dalam Hukum Islam Dan Syarat Sah Perjanjian Dalam Pasal 1320 KUH Perdata", *Jurnal Cahkim*, Vol. XVII, No.2, 2021, h.177.

- 1) Para pihak yang berakad harus memenuhi dua ketentuan, yaitu memiliki kejelasan identitas (*tamyīz*) dan melibatkan lebih dari satu pihak (*at-ta'addud*).
- 2) Pernyataan kehendak harus memenuhi dua syarat utama: adanya kesesuaian antara *ijab dan qabul* (kesepakatan ucapan) serta dilangsungkan dalam satu majelis yang sama.
- 3) Objek akad harus memenuhi tiga kriteria, yaitu dapat diserahkan, memiliki kejelasan atau dapat ditentukan, dan sah untuk diperdagangkan.
- 4) Kesesuaian dengan prinsip syariah, artinya isi dan pelaksanaan akad tidak boleh bertentangan dengan ajaran syariah.<sup>8</sup>

### 3. Prinsip-Prinsip Akad

Terdapat beberapa prinsip yang mesti diperhatikan oleh pihak-pihak yang berakad yaitu:<sup>9</sup>

- a. Akad harus berlandaskan nilai kemanusiaan dan kekeluargaan. Artinya, setiap pihak dalam akad harus bersikap baik dan memperlakukan satu sama lain sebagaimana mereka sendiri ingin diperlakukan. Jika terjadi perselisihan, penyelesaiannya harus mengutamakan pendekatan kekeluargaan yang mengedepankan musyawarah dan kebersamaan.
- b. Akad harus dilaksanakan berdasarkan prinsip gotong royong. Ini menunjukkan bahwa sebagai makhluk sosial, manusia memerlukan kerja sama dengan orang lain untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingannya. Oleh karena itu, akad harus mencerminkan semangat kolaborasi dan saling membantu.

---

<sup>8</sup> Wely Juliesty, "Tinjauan Hukum Ekonomi Islam tentang Praktik Ganti Rugi di Muka Dalam Jual Beli Genteng, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung", *Skripsi*, 2021, h. 17.

<sup>9</sup> Mufid, D, *Filsafat Hukum Ekonomi Syariah: Kajian Ontologi, Epistemologi, dan Aksiologi Akad-Akad Muamalah Kontemporer*, Jakarta: Kencana, 2021.

- c. Akad harus dilakukan atas dasar kesukarelaan. Ini berarti bahwa setiap pihak harus sepenuhnya rela dalam membuat perjanjian, tanpa ada unsur paksaan. Selain itu, tidak diperkenankan adanya manipulasi terhadap objek akad yang bisa merugikan salah satu pihak.
- d. Akad harus menjunjung nilai keadilan. Maksudnya, semua pihak harus diperlakukan secara adil dan proporsional. Keadilan di sini bukan hanya mencegah terjadinya ketidakadilan terhadap orang lain, tetapi juga menjaga diri sendiri agar tidak menjadi korban ketidakadilan.

Dalam pandangan *maqāṣid al-syarī'ah* keabsahan dan kesempurnaan suatu akad harus berpedoman pada keempat nilai tersebut. Sebab, dalam ajaran Islam, akad dalam aktivitas ekonomi mengandung hikmah besar, yaitu menjaga dan melindungi harta benda serta hak kepemilikan, yang menjadi salah satu tujuan utama akad itu sendiri.

#### **4. Macam-Macam Akad**

Akad dalam Islam dapat diklasifikasikan berdasarkan dua aspek, yaitu keabsahan menurut syariat dan penamaannya. Ditinjau dari segi keabsahannya, akad terbagi menjadi dua:

- a. Akad *ṣaḥīḥ*, yaitu akad yang telah memenuhi seluruh rukun dan syarat yang ditetapkan syariat, sehingga sah dan memiliki akibat hukum.
- b. Akad yang tidak *ṣaḥīḥ*, yaitu akad yang mengalami kekurangan pada salah satu rukun atau syaratnya, sehingga tidak memenuhi ketentuan sah menurut syariat.<sup>10</sup>

### ***C. Konsep pengupahan dalam Islam (Ijārah)***

#### **1. Pengertian *Ijārah***

---

<sup>10</sup> Wiken Widya Ningrum, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Upah Atas Praktik Jasa Pemeriksaan Barang Elektronik Tanpa Akad DI Awal (Studi Kasus di Toko Elektronik Rava Komputer Simpur Center Bandar Lampung)", Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, *Skripsi*, 2019, H. 22.

Istilah *ijārah* berasal dari kata *Al-Ajru* yang secara bahasa berarti imbalan atau upah. Secara terminologis, *ijārah* diartikan sebagai transaksi pemindahan hak guna atas suatu manfaat (*bay'al- manfa'ah*) dengan imbalan tertentu. Menurut ketentuan syariat, *ijārah* merupakan bentuk akad yang bertujuan untuk memperoleh manfaat dari suatu objek atau jasa melalui mekanisme penggantian atau pembayaran tertentu.<sup>11</sup>

Dalam perspektif hukum Islam, sistem pengupahan termasuk dalam kategori *ijārah al-'amal*, yaitu akad sewa jasa atas pekerjaan. Upah dalam hal ini dipandang sebagai sebab yang sah untuk memperoleh kepemilikan, karena berfungsi sebagai sarana memperoleh kepemilikan, karena berfungsi sebagai sarana memperoleh harta melalui pekerjaan yang halal. Meskipun Al- Qur'an tidak secara eksplisit menetapkan besaran minimum upah, syariat Islam secara tegas mewajibkan pemberi kerja untuk membayar upah kepada pekerja atas jasa yang telah mereka berikan. Penentuan jumlah upah dalam Islam harus dilandaskan pada prinsip keadilan, dan kesepakatan antara kedua belah pihak, yakni pekerja dan pemberi kerja. Di samping itu, Islam juga memberikan perhatian terhadap kelayakan upah, sehingga dalam praktiknya penetapan upah harus mempertimbangkan aspek kesejahteraan dan kebutuhan dasar pekerja.<sup>12</sup>

Perlu dipahami bahwa tujuan utama dari adanya *ijārah*, dalam hukum ekonomi syariah adalah untuk memberikan manfaat kepada masyarakat dalam menjalankan kehidupan. Banyak orang yang memiliki sumber keuangan tetapi tidak dapat melakukan pekerjaan, sementara disisi lain ada banyak individu yang memiliki keterampilan dan kemampuan tetapi memerlukan sumber pendapatan.

---

<sup>11</sup> Nurhayati dan Ali Imran Sinaga, *Fikih dan Ushul Fiqh*, (Cet, 1; Prenamedia Group,2018), h. 171.

<sup>12</sup> Ika Novi Nur Hidayati, "Pengupahan dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif", *Jurnal Az Zarqa*, Vol. 9, No. 2, 2017, h.190.

Dengan adanya *ijarah*, kedua belah pihak mendapatkan keuntungan dan saling memberikan manfaat satu sama lain.<sup>13</sup>

Menurut Abdurrahman Al-Maliki upah adalah kompensasi dari manfaat (jasa) pekerjaan yang akan disesuaikan dengan nilai manfaat di pasar umum terhadap manfaat itu. Nilai manfaat tenaga dari pekerja itulah yang menjadi pijakan utama dalam menentukan upah baik mencukupi kebutuhannya atau tidak, sebab manfaatlah merupakan objek pertukaran sedangkan tenaga yang dikeluarkan hanya untuk mendapatkan manfaat tersebut.<sup>14</sup>

Dari berbagai definisi diatas terkait dengan upah maka dapat disimpulkan bahwa upah (*ujrah*) merupakan bentuk imbalan atau kompensasi yang dapat berwujud dalam berbagai bentuk, yang diberikan oleh seseorang kepada pihak lain sebagai balasan atas usaha, kerja, prestasi, atau layanan yang telah dilaksanakan.<sup>15</sup>

## 2. Dasar Hukum Pengupahan (*Ijārah*)

Adapun dasar hukum terkait dengan pengupahan menggunakan landasan bersumber pada AL-Qur'an dan Hadis sebagai berikut:

a. QS al-Qasas/ 28: 26

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

Terjemahannya:

“Salah seorang dari keduanya (perempuan) itu berkata: “Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang-orang yang kuat lagi dapat dipercaya.”<sup>16</sup>

Terjemahan Bahasa Mandar

---

<sup>13</sup> Abdul Rahman Ghazaly, Ghuftron Ihsan, dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, (Cet 5: Prenamedia Group, 2018), h.278.

<sup>14</sup> Armansyah Waliam, “Upah Berkeadilan Ditinjau Dari Perspektif Islam”, *Jurnal Bisnis*, Vol. 5, No. 2, 2017 h. 268.

<sup>15</sup> Fauzi Caniago, “Ketentuan Pembayaran Upah Dalam Islam” *Jurnal Textura*, Vol. 5, No. 1, 2018 h. 39.

<sup>16</sup> Kementerian Agama RI, *Al- qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an, 2019)

*“Mesa tau pole di da’dua to baine di’o na’uang: ama’u alai menjari pe’uja’ta, sawa’ sitonganna to kaminang macoa iya muala pe’uja’ iyamo to magassing na dipokanynyang.”*<sup>17</sup>

Menurut al-Qur’an, dalam surah AL-Qasas ayat 26, diizinkan bagi seseorang untuk mempekerjakan dan bekerja dalam suatu pekerjaan. Pekerja memiliki hak untuk menerima imbalan atas tugas yang telah mereka laksanakan, sementara pemilik pekerja memiliki tanggung jawab untuk memberikan imbalan kepada pekerja tersebut.<sup>18</sup>

Ayat 26 Surah Al-Qasas menekankan pentingnya memberikan upah yang adil dan memadai kepada pekerja. Ini mencerminkan nilai-nilai Islam yang upah yang adil dapat menciptakan stabilitas sosial, mengurangi ketimpangan pendapatan, dan mendorong keadilan ekonomi. Memberikan upah yang sesuai adalah bentuk penghargaan dan pengakuan terhadap martabat manusia. Perspektif ekonomi juga mendukung pentingnya upah yang adil dan memadai, termasuk keadilan distributif dan stimulasi ekonomi. Prinsip-prinsip Islam tentang upah dan keadilan ekonomi dapat membantu mengatasi isu-isu kontemporer seperti upah minimum dan perlindungan hak-hak pekerja.<sup>19</sup>

#### b. HR Ibnu Majah

“Dari Abdullah bin Umar berkata “Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: berikanlah upah kepada pekerja sebelum kering keringatnya”<sup>20</sup>

Pada dasarnya, landasan hukum di atas memberikan panduan kepada setiap muslim untuk bertindak dengan sebaik-baiknya dalam hal sewa dan upah. Sewa berarti memberikan kesempatan kepada penyewa dan pihak yang menyewakan untuk

---

<sup>17</sup> Muh Idham Khalid Bodi, *Koroang Mala’bi* (Cet. 1; Makassar; Balitbag Agama Makassar 2019), h.695.

<sup>18</sup> Azhari Akmal Tarigan, *Tafsir Ayat—Ayat Ekonomi al-Qur’an* (Cet. 1; Bandung: CV. Perdana Mulya Sarana, 2012), h.158.

<sup>19</sup> Ari Syarifuddin Syalabi, “Penentuan Ujrah (Upah) Dalam Islam: Pelajaran Dari QS. Al-Qasas (28) Ayat 26”, *Jurnal Ayat Dan Hadis Ekonomi*, Vol. 1, No. 4, 2023, h.46.

<sup>20</sup> Andi Darussalam, *Hadis Ibadah dan Muamalah* (Cet. 1; Makassar: Alauddin University Press, 2024), h.192

saling bertanggung jawab sesuai dengan hak dan kewajiban masing-masing. Begitu pula, pemberi upah kepada pekerja harus sesuai dengan kesepakatan bersama dan tidak merugikan semua pihak.<sup>21</sup>

### 3. Rukun dan Macam-Macam *Ijārah*

#### a. Rukun *ijārah*

Berdasarkan pendapat jumbuh ulama, Rukun *ijarah* terdiri dari empat diatantaranya ialah:<sup>22</sup>

##### 1) Orang yang berakad (*Aqid*)

"Orang yang melakukan akad *ijarah* ada dua orang yaitu *Mu'jir* ialah: orang yang memberikan upah atau yang menyewakan. dan *Musta'jir* ialah: orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewa sesuatu".

##### 2) Sighat akad *mu'jir dan musta'jir*

"Yaitu melakukan *ijab dan qabul* ialah: Ungkapan, pernyataan dan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad *ijārah*,. Dalam Hukum Perikatan Islam, *ijab* diartikan dengan " suatu pernyataan janji atau penawaran dari pihak pertama untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu" Sedangkan *qobul* ialah: "suatu pernyataan yang diucapkan dari pihak yang berakad pula (*musta'jir*) untuk penerimaan kehendak dari pihak pertama yaitu setelah adanya *ijab*".

##### 3) upah (*Ujrah*)

---

<sup>21</sup> Abu Azam Al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer* (Cet. I; Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2017), h. 84.

<sup>22</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Cet. XI; Depok: PT Grafindo Persada, 2017), h.117-118).

“*Ujrah* yaitu diberikan kepada *musta'jir* atas jasa yang telah diberikan atau diambil manfaatnya oleh *mu'jir*. Dengan syarat, sebagai berikut: jumlahnya diketahui secara jelas dan detail”.

#### 4) Manfaat

“Salah satu cara untuk mengetahui *al-ma'qūd 'alaih* ialah: "dengan menjelaskan manfaatnya, batasan waktu, dan jenis pekerjaan”.

#### 4. Macam-Macam *ijārah*,

Akad *ijārah*, dapat dilihat dari segi objeknya menurut ulama fikih dibagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu:<sup>23</sup>

- 1) *ijārah*, yang bersifat manfaat, pada hakikatnya, pada ijarah ini benda atau barang yang disewakan harus memiliki manfaat, misalnya sewa menyewa rumah, tanah pertanian, kendaraan, pakaian, perhiasan dan sebagainya.
- 2) *ijārah*, yang bersifat pekerjaan, pada ijarah ini seseorang mempekerjakan untuk melakukan suatu pekerjaan, dan hukumnya boleh apabila jenis pekerjaannya jelas tidak mengandung unsur tipuan. Contoh pekerjaan ini meliputi tukang jahit, tukang dan kuli bangunan, buruh pabrik, dan lain sebagainya. Ada juga *ijārah*, dengan sifat pribadi seperti mengajar al-Qur'an, menjadi pembantu rumah tangga, dan ada yang bersifat kerja sama, yaitu individu atau kelompok orang yang menjual jasanya untuk kepentingan banyak orang, seperti buruh pabrik, tukang sepatu, dan tukang jahit.

---

<sup>23</sup> Abu Azam Al-Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer* (Cet. I; Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2017), h.84.

## 5. Prinsip-Prinsip Pengupahan *ijārah*

Dalam konteks Ekonomi Islam, prinsip pengupahan dapat dibagi menjadi dua aspek, yaitu sebagai berikut:<sup>24</sup>

### a. Adil

Kata adil digunakan untuk merujuk pada suatu situasi yang benar dan lurus, khususnya dalam konteks penetapan hukum yang tepat. Hal ini sesuai dengan tujuan utama syari'ah, yaitu menciptakan perdamaian di dunia dengan mengatur masyarakat dan memberikan keadilan kepada semua individu. makna adil dalam penentuan upah dalam ekonomi Islam dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Adil bermakna jelas dan transparan bahwa prinsip keadilan utama terletak pada kejelasan aqad (transaksi) dan komitmen untuk melaksanakannya. Dalam konteks hubungan kerja, akad merujuk pada kesepakatan yang dibuat antara pekerja dan pengusaha.
- 2) Adil bermakna proporsional bahwa adil sebagai sesuatu yang proporsional dapat diperoleh dari prinsip dasar yang diterapkan oleh Rasulullah SAW dan Khulafaur Rasyidin, yaitu mencari pertengahan atau moderasi dalam menentukan upah bagi pegawai, sehingga tidak terlalu tinggi atau terlalu rendah (proporsional). Hal ini bertujuan utama untuk memastikan bahwa mereka dapat memenuhi kebutuhan dasar mereka dengan cukup

### b. Layak

Jika kita berbicara tentang keadilan yang melibatkan kejelasan, transparansi, serta proporsionalitas dalam konteks berat bekerja, maka sejalan dengan besaran upah yang diterima. Sementara itu, dalam pandangan Ekonomi Islam, makna "layak" mengacu pada kepatutan atau kesesuaian, khususnya dalam konteks upah yang diterima oleh individu.

---

<sup>24</sup> Ruslan Abdul Ghofur, *Konsep Upah dalam Ekonomi Islam* (Cet. I; Bandar Lampung: Arjasa Pratama, 2020), h.12-19.

"Layak" berarti bahwa upah yang diberikan harus memadai untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal, dan tidak boleh terlalu jauh di bawah tingkat upah yang berlaku di pasar

## 7. Sistem Pengupahan Dalam Islam

Dalam al-Qur'an syarat terkait pengupahan yaitu majikan wajib membayar pekerja untuk melakukan pekerjaan secara penuh atas jasa yang diberikannya, sementara pekerja harus melakukan upaya terbaik mereka dalam melakukan pekerjaan.<sup>25</sup> Dalam menentukan upah atau imbalan, Islam tidak memberikan ketentuan yang tegas, namun untuk menerapkannya, kita perlu memahami dan memaknai al Qur'an dan Hadis, yang dibangun pada prinsip kelayakan dan keadilan. Keadilan mewajibkan agar upah yang diberikan kepada pekerja sebanding dengan jasa yang mereka berikan, sehingga memberikan kompensasi yang adil. Kelayakan menjadi penting untuk memastikan bahwa kebutuhan dasar pekerja atau buruh terpenuhi dalam taraf kehidupan masyarakat, sehingga mereka dapat hidup dengan layak<sup>26</sup>

Dalam kontrak kerja tentang upah, kedua belah pihak diingatkan untuk selalu bertindak dengan jujur dan adil dalam semua aspek untuk mencegah tindakan kekerasan terhadap orang lain. Hal ini dapat dicapai dengan membangun sikap persaudaraan dan bekerja dalam semangat kemitraan antara pekerja dan pengusaha. Ini bertujuan untuk meningkatkan produktivitas, karena pekerja percaya bahwa kesuksesan perusahaan akan berdampak positif pada kesejahteraan mereka. Oleh karena itu, penting bagi pengusaha untuk memiliki niat baik dalam menentukan upah yang sesuai dengan kinerja, dan jika perusahaan meraih keuntungan besar,

---

<sup>25</sup> Yono, Amie Amelia, "Upah Perspektif Islam dalam Pengembangan Ekonomi", *Jurnal Al-Infahq*, Vol. 12 No. 1, 2021, h. 125.

<sup>26</sup> Ika Novi Nur Hidayati, "Pengupahan dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif", *Jurnal Az-Zarqa*, Vol. 9 No. 2, 2020, h. 190.

memberikan bonus atau hadiah kepada pekerja. Sistem ini akan mendorong dan memotivasi pekerja untuk melakukan pekerjaan dengan sebaik baiknya dan mencapai produktivitas maksimal di perusahaan<sup>27</sup>

Salah satu kewajiban Islam adalah memenuhi kebutuhan hidup rakyatnya melalui pemerataan pendapatan. Dengan menentukan tingkat upah minimum secara spesifik, diharapkan mampu membantu memenuhi kebutuhan hidup para pekerja. Untuk meningkatkan keuntungan, efisiensi kerja akan meningkat jika kebutuhan pokok dipenuhi dengan upah normal. Sebaliknya, ketidakpuasan akan menyebabkan pemogokan kerja, yang memicu rasa benci dan perselisihan di antara kelompok. Ini dapat merusak persatuan dan kesatuan, yang pada gilirannya akan menghancurkan ekonomi dalam masyarakat<sup>28</sup>

#### **D. Urf Dalam Hukum Islam**

##### **1. Defini Urf**

Secara etimologi istilah *Urf* berasal dari *arafa*, *ya'rifu* dimana sering diartikan al-ma'rūf yang berarti “sesuatu yang dikenal.”<sup>29</sup> Sedangkan dari segi terminologi *Urf* dideskripsikan sebagai suatu kebiasaan yang diketahui atau dikenal oleh sekelompok masyarakat baik dari segi perkataan, perbuatan maupun larangan-larangan.<sup>30</sup>

Dalam sistem hukum Islam, ‘*Urf* memiliki kedudukan yang signifikan dalam proses penetapan hukum. Hal ini disebabkan karena ‘*Urf* merupakan kebiasaan atau tradisi yang telah mengakar dan diakui oleh suatu komunitas

---

<sup>27</sup> Sri Dewi Yusuf, “Konsep Penentuan Upah dalam Ekonomi Islam” (Vol. 10 No. 2: *Jurnal al-Ulum*, 2020), h. 311.

<sup>28</sup> Sri Dewi Yusuf, “Konsep Penentuan Upah dalam Ekonomi Islam”, h. 314.

<sup>29</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid 2 (Jakarta: Prenada Media Group, 2011).h. 387.

<sup>30</sup> Ahmad Lukman Nugraha and Dkk, “Urf Sebagai Metode Penentuan Hukum Dalam Bisnis Syari’ah”, *Jurnal Iqtisad: Reconstruction Of Justice and Welfare For Indonesia*, Vol. 8 No. 2, 2021, h. 211.

masyarakat. Oleh karena itu ‘*urf*’ dan adat dijadikan sebagai salah satu pertimbangan dalam menetapkan hukum. Pertimbangan ini bahkan dirumuskan dalam bentuk kaidah-kaidah umum, seperti: *al-‘ādah muḥakkamah* (adat dapat dijadikan dasar hukum), dan *al-thābit bi al-naṣṣ* (ketetapan berdasarkan ‘*urf*’ setara dengan ketetapan berdasarkan *nash*).<sup>31</sup>

## 2. Dasar Hukum ‘*Urf*’

Landasan yang digunakan sebagai dasar hukum dalam ‘*Urf*’ salah satunya terdapat dalam firman Allah dalam QS. Al-Baqarah/ 2: 233.

... وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ

Terjemahannya:

“Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma’ruf.”<sup>32</sup>

Terjemahan Bahasa Mandar

“*Anna paralluo lao di muane mambei ande anna pakeang lao di indo cara macoa*”

Kata “*Ma’ruf*” dalam ayat ini merujuk pada sesuatu yang dianggap baik menurut kebiasaan masyarakat setempat (*Urf*), selama tidak bertentangan dengan syariat.

## 3. Macam-Macam ‘*Urf*’

### a. ‘*Urf saḥīḥ*’

merupakan suatu kebiasaan yang telah diketahui oleh umat manusia yang dalam pengerjaannya tidaklah berlawanan dengan dalil shara’ dan juga kebiasaan tersebut bukanlah sesuatu yang menggugurkan kewajiban dan menghalalkan yang haram.

### b. ‘*Urf fāsīd*’,

---

<sup>31</sup> Dewi Ayu Lestari, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kerja Sama Lahan Pertanian Dengan Sistem Paron di Desa Sidodadi Kecamatan Sukosewu Kabupaten Bojonegoro, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya”, *Skripsi*, 2018, h.31-32.

<sup>32</sup> Kementerian Agama RI, *Al- qur’an dan Terjemahnya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur’an, 2019)

merupakan suatu kebiasaan yang dipandang tidak baik dan bertentangan dengan dalil shara', dimana kebiasaan tersebut merupakan sesuatu yang dilakukan dengan cara menghalalkan yang haram dan mengandung unsur maksiat di dalamnya.<sup>33</sup>

#### 4. Syarat-syarat '*urf* Yang Dapat dijadikan Landasan Hukum

Terdapat beberapa syarat '*Urf* yang dapat dijadikan landasan hukum, yaitu:<sup>34</sup>

- a. Bersifat '*Urf ṣaḥīḥ*' yang artinya '*Urf* tersebut harus sesuai dengan ajaran al-Qur'an dan Hadits.
- b. Bersifat Umum yang artinya '*Urf* tersebut telah menjadi suatu kebiasaan mayoritas penduduk.
- c. Apabila suatu peristiwa ingin dilandaskan pada '*Urf*', maka '*Urf* tersebut haruslah telah ada saat peristiwa itu terjadi.
- d. Tidak adanya ketegasan dari para pihak terkait yang berbeda dengan kehendak '*Urf* tersebut, karena apabila kedua belah pihak yang berakad tersebut telah sepakat untuk tidak terikat dengan kebiasaan yang berlaku pada umumnya, maka yang dipegang ialah ketegasan bukanlah '*Urf*'.

---

<sup>33</sup> Fitra Rizal, "Penerapan '*Urf* Sebagai Metode Dan Sumber Hukum," *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 1 No. 2, 2019, h. 156-157.

<sup>34</sup> Satria Efendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media, 2017), h. 156-157.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### *A. Jenis dan Lokasi Penelitian*

##### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah penelitian hukum empiris atau yuridis empiris. Pendekatan ini merupakan metode penelitian hukum yang didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh dari perilaku manusia dalam konteks sosial. Data dikumpulkan melalui pengamatan langsung terhadap perilaku nyata maupun melalui interaksi verbal, seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk memahami bagaimana hukum dijalankan dan berfungsi dalam praktik yang terjadi di masyarakat.<sup>1</sup> Penelitian yuridis empiris ini mengevaluasi ketentuan hukum yang berlaku serta kenyataan yang terjadi di masyarakat Desa Lembang-Lembang. Tipe penelitian kualitatif bertujuan untuk mengumpulkan informasi tentang lingkungan alam dengan maksud untuk menginterpretasikan peristiwa yang terjadi, menggunakan penelitian sebagai alat utama.<sup>2</sup> Penelitian ini akan menggambarkan secara rinci tentang obyek alamiah terkait dengan penerapan Praktik perjanjian kerja antara pemilik usaha kemiri dengan pekerja di lapangan, kemudian menganalisisnya dengan teori dan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah. Data yang dihasilkan dari penelitian ini akan berupa deskripsi yang disampaikan melalui kata-kata tertulis atau lisan oleh individu atau pelaku yang menjadi objek pengamatan.

---

<sup>1</sup> Sigit Sapto Nugroho, Anik Tri Hardayani, Farkhani, *Metodologi Riset Hukum*, (Cet. 1, Surakarta: Oase Pustaka, 2020), h. 43.

<sup>2</sup> Rusandi, Muhammad Rusli, "Merancang Penelitian Kualitatif Dasar/Deskriptif dan Studi Kasus", *Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*, Vol 2, No 1, Makassar, 2021, h. 1.

## **2. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian yang dipilih oleh peneliti adalah Desa Lembang-Lembang Kecamatan Limboro Kabupaten Polewali Mandar, dengan fokus pada Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Perjanjian Kerja Antara Pemilik Usaha kemiri Terhadap pekerja. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kesenjangan antara harapan dan realitas (*das sollen* dan *das sein*) dalam teori substantif dengan melakukan observasi lapangan. Alasan pemilihan lokasi ini adalah karena Desa Lembang-Lembang merupakan lokasi yang penting untuk diteliti karena memiliki masalah yang berkaitan dengan judul penelitian. Dengan demikian, diharapkan penelitian ini akan memberikan data yang relevan. Pertimbangan lainnya adalah faktor-faktor geografis, waktu, biaya, dan tenaga yang juga menjadi alasan pemilihan lokasi ini.

### ***B. Pendekatan Penelitian***

#### **1. Pendekatan Normatif Syar'i**

Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan normatif syar'i. Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis ketentuan-ketentuan hukum yang bersumber pada Al-Qur'an dan Hadis.<sup>3</sup> terhadap masalah yang berhubungan dengan Perjanjian kerja. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan kesimpulan dari berbagai aspek yang diteliti dengan merujuk kepada hukum Islam. Oleh karena itu peneliti menggunakan pendekatan ini untuk mengkaji terkait permasalahan terhadap perjanjian kerja antara pengusaha kemiri terhadap pekerja di Desa Lembang-Lembang.

---

<sup>3</sup> Parid Siddik, "Pendekatan Normatif Sebagai Metodologi Penelitian Hukum Islam", *Jurnal Bimbingan Konseling Keluarga*, Vol. 5 No.3, 2023, h.115-116.

## 2. Pendekatan sosiologis

Pendekatan sosiologis adalah pendekatan yang memahami bagaimana individu dan kelompok berperilaku dalam konteks sosial, peneliti berupaya mengungkapkan pola pada sistem upah pemilik usaha kemiri dengan pekerja. Melalui pendekatan ini calon peneliti juga berusaha untuk mengungkap fenomena sosial yang terjadi di masyarakat.<sup>4</sup>

### C. Sumber Data

1. Data Primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber data pertama di lokasi penelitian atau subjek penelitian.<sup>5</sup> Pada penelitian ini, peneliti melakukan penelitian secara langsung dengan usaha pabrik kemiri (penyedia jasa) dan konsumen (pengguna jasa) untuk memperoleh data yang melalui observasi dan wawancara dari pekerja usaha pabrik kemiri, Wawancara dilaksanakan terhadap 2 orang pemilik usaha kemiri sebagai pihak penyedia jasa, 4 orang pekerja sebagai pihak penerima upah, serta 1 orang tokoh agama yang memahami ketentuan-ketentuan hukum ekonomi syariah. Pemilihan informan dilakukan secara purposive dengan mempertimbangkan relevansi dan pengetahuan mereka terhadap praktik perjanjian kerja usaha kemiri terhadap pekerja di Desa Lembang-Lembang Kec. Limboro Kab Polewali Mandar.
2. Data Sekunder adalah data tambahan yang dikumpulkan dari pihak kedua, ketiga, atau selanjutnya. Data sekunder juga bisa berupa semua informasi yang berguna untuk mendukung data primer dalam suatu penelitian.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> M. Aprian, *Paham Sosiologi*, (Surabaya: Abadi Bahagia, 2023). H. 32.

<sup>5</sup> Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Cet. I; Banjarmasin, Kalimantan Selatan: Antasari Press, 2011), h. 71.

<sup>6</sup> Bunga Dea Laraswati, 2022, *Contoh Data Sekunder dalam Penelitian dan Bisnis* (Alogaritma: <https://blog.algorit.ma/tipe-dan-contoh-data-sekunder/>), diakses tanggal 16 Februari 2025

Peneliti memperoleh sumber data tidak langsung di lokasi penelitian, yang berfungsi sebagai data pendukung yang diperoleh dari dokumen-dokumen atau sumber-sumber terkait lainnya untuk melengkapi data yang telah dikumpulkan.

#### ***D. Metode Pengumpulan Data***

##### **1. Observasi**

Observasi adalah bentuk penelitian yang dilakukan secara sengaja dan terstruktur, dengan tujuan khusus yang melibatkan pengamatan dan pencatatan terhadap fenomena atau tingkah laku individu atau sekelompok orang dalam situasi kehidupan sehari-hari.<sup>7</sup> Metode ini dilakukan oleh peneliti terhadap penelitian dengan melihat secara langsung untuk memperoleh data tentang keadaan dan sistem pengupahan pada pihak usaha pabrik kemiri.

##### **2. Wawancara**

Wawancara adalah proses tanya jawab untuk mendapatkan data atau informasi.<sup>8</sup> Wawancara merupakan suatu bentuk interaksi komunikasi antara minimal dua orang, dilakukan dalam suasana alami dengan memperhatikan ketersediaan waktu. Dalam wawancara, fokus percakapan diarahkan menuju tujuan yang ditetapkan, dengan menjadikan kepercayaan sebagai landasan utama dalam proses pemahaman.<sup>9</sup> Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan kepada tiga kelompok informan utama, yaitu: Pemilik usaha kemiri, sebagai penyedia jasa dan pihak yang membuat perjanjian

---

<sup>7</sup> Seto Mulyadi, Heru Basuki, dan Hendro Prabowo, *Metode Penelitian Kualitatif dan Mixed Method* (Cet. II; Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2020), h. 220.

<sup>8</sup> Widodo, *Metodologi Penelitian Populer dan Praktis* (Cet. II, Depok: Rajawali Pres, 2018), h. 74.

<sup>9</sup> Haris Herdiansyah, *Wawancara, Observasi, dan Focus Groups sebagai Instrumen Penggalan Data Kualitatif* (Cet. III; Depok: Rajawali Pers, 2019), h. 34.

kerja dengan para pekerja, Pekerja usaha kemiri yang merupakan pihak penerima upah dan pelaksana pekerjaan dalam usaha pengolahan kemiri, Tokoh agama orang yang memberikan pandangan normatif terhadap praktik perjanjian kerja usaha kemiri terhadap pekerja berdasarkan perspektif hukum ekonomi syariah. Metode ini digunakan oleh peneliti untuk mencari dan mengumpulkan informasi dengan melakukan tanya jawab yang berkaitan dengan judul yang diteliti.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan proses mengumpulkan informasi dengan melakukan penelusuran dokumen yang berkaitan. Teknik ini melibatkan penggunaan dokumen tertulis, gambar, foto, atau objek lain yang relevan dengan aspek yang sedang diteliti.<sup>10</sup> Dokumentasi dilakukan untuk mendapatkan kelengkapan data yang digunakan yang diperoleh melalui dokumentasi foto atau sumber-sumber tambahan yang terkait dengan penelitian.

### ***E. Instrumen Penelitian***

Berdasarkan jenis data yang diperlukan dan relevansi dengan topik penelitian, instrumen penelitian merupakan pengaturan strategis yang berperan sebagai sarana untuk menjalankan kegiatan penelitian. Instrumen penelitian dalam hal ini mencakup:

1. Alat Tulis Menulis (ATK) merujuk pada peralatan seperti buku, pulpen, dan pensil yang digunakan untuk mencatat hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dan anggota masyarakat di Desa Lembang-Lembang
2. Handphone dipakai oleh calon peneliti untuk merekam wawancara antara calon peneliti dan peternak yang terlibat dalam transaksi ekonomi dengan

---

<sup>10</sup> Widodo, *Metodologi Penelitian Populer dan Praktis*, h. 75.

perspektif syariah, sehingga informasi yang tercatat jelas dan dapat dipertanggung jawabkan. Selain itu, handphone juga digunakan untuk mengambil bahan-bahan yang relevan dalam penelitian ini, memastikan bahwa peneliti memiliki bukti yang jelas dan tidak ambigu.

3. Pedoman Wawancara adalah kumpulan pertanyaan yang dirancang untuk digunakan dalam proses wawancara terkait dengan topik penelitian.

#### ***F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data***

Dalam penelitian kualitatif, analisis data dilakukan pada saat dan setelah proses pengumpulan data, dengan syarat tenggang waktu terpenuhi. Penulis melakukan studi terhadap tanggapan orang yang diwawancarai pada saat wawancara. Apabila tanggapan orang yang diwawancarai setelah analisis dirasa kurang memadai, peneliti akan terus mengajukan pertanyaan lanjutan sampai titik yang telah ditentukan. Oleh karena itu, segala sesuatunya harus didokumentasikan dengan cermat dan menyeluruh.

Menurut Miles dan Huberman, analisis data kualitatif dilakukan melalui proses yang bersifat interaktif dan berlangsung secara terus menerus hingga data yang dikumpulkan dapat diungkap secara menyeluruh dan mendalam. Proses analisis ini mencakup tiga tahapan utama yaitu:<sup>11</sup>

##### **1. Reduksi Data**

Reduksi data merupakan tahap awal dalam analisis kualitatif yang mencakup proses seleksi, pemfokusan, penyederhanaan, pengabstrakan, serta transformasi data mentah yang diperoleh dari catatan lapangan. Proses ini bersifat dinamis dan berlangsung secara terus- menerus sepanjang pelaksanaan penelitian. Selama pengumpulan data, peneliti melakukan berbagai aktifitas reduksi lanjutan seperti merangkum informasi penting, mengorganisasi data, serta melakukan

---

<sup>11</sup> Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, h. 160.

pengkodean. Kegiatan ini tidak berhenti pada tahap pengumpulan data saja, tetapi terus dilanjutkan hingga proses penyusunan laporan penelitian selesai, guna memastikan bahwa data yang diolah benar-benar relevan dan mendukung rumusan masalah yang diteliti.

## 2. Penyajian data

Menurut Miles & Huberman, penyajian data merupakan proses pengorganisasian sekumpulan informasi secara sistematis agar memudahkan peneliti dalam menarik kesimpulan serta menentukan langkah-langkah selanjutnya. Mereka menekankan bahwa penyajian data yang terstruktur merupakan kunci utama dalam menghasilkan analisis kualitatif yang sah. Penyajian tersebut dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk matriks, grafik, bagan, atau jaringan, yang dirancang untuk merangkum data secara terorganisir dan memudahkan akses terhadap informasi yang relevan.<sup>12</sup>

## 3. Penarikan Kesimpulan

Menurut Miles & Huberman, penarikan kesimpulan merupakan salah satu komponen dalam proses analisis data yang saling berkaitan dan berlangsung secara berkelanjutan. Kesimpulan tidak serta merta dianggap final, melainkan harus tetap diuji dan diverifikasi sepanjang proses penelitian. Verifikasi ini mencakup upaya untuk menghubungkan temuan dengan data lainnya menilai keakuratan, konsistensi, dan relevansi makna yang diperoleh. Dengan demikian, kesimpulan akhir tidak hanya terbentuk pada saat pengumpulan data, tetapi memerlukan proses konfirmasi secara terus-menerus untuk menjamin validitas dan akuntabilitas hasil penelitian.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Miles dan Huberman, Analisis Data Kualitatif, h. 17.

<sup>13</sup> Miles dan Huberman, Analisis Data Kualitatif, h. 18.

### ***G. Pengujian Keabsahan Data***

Untuk memastikan keabsahan data, dilakukan triangulasi yang mencakup pada verifikasi data melalui berbagai sumber, metode, dan periode waktu yang berbeda.

#### **a. Triangulasi sumber**

Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan dan mengkaji data yang diperoleh dari berbagai narasumber untuk memastikan validitas informasi. Dengan melibatkan lebih dari satu sumber data, peneliti dapat menganalisis, mengelompokkan, dan membandingkan informasi guna mengidentifikasi kesamaan, perbedaan, serta karakteristik khusus dari masing-masing perspektif. Tujuan dari proses ini adalah untuk memperoleh data yang konsisten, akurat, dan dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

#### **b. Trianggulasi teknik**

Dalam upaya menjamin keabsahan data, penelitian ini juga menerapkan triangulasi teknik, yaitu dengan melakukan pemeriksaan data dari sumber yang sama namun melalui penggunaan beberapa metode pengumpulan data yang berbeda, seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dengan menerapkan berbagai teknik tersebut, peneliti dapat melakukan cross- check antar data untuk menentukan sejauh mana informasi yang diperoleh dapat dikatakan valid, akurat, dan dapat dipercaya.<sup>14</sup>

#### **c. Trianggulasi waktu**

Trianggulasi waktu dilakukan dengan cara menguji keabsahan data melalui pengecekan ulang kepada sumber yang sama, menggunakan teknik pengumpulan data yang serupa, namun dilakukan pada waktu atau situasi yang berbeda. Pendekatan ini bertujuan untuk melihat konsistensi data dalam kondisi yang

---

<sup>14</sup> Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, h. 190.

bervariasi, sehingga informasi yang diperoleh dapat dinilai lebih akurat, stabil, dan dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> Arnild Augina Mekarisce, “Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Pada Kualitatif di Bidang Kesehatan Masyarakat”, (*Jurnal Ilmu Kesehatan Masyarakat*, Vol. 12 Edisi 3, 2020), h.150-151.

## BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. *Gambaran Umum Lokasi Penelitian*

#### 1. Sejarah Desa

Desa Lembang-Lembang Merupakan Desa yang berada di bagian utara kecamatan Limboro. Wilayah Desa Lembang-Lembang dibatasi oleh aliran sungai mandar dan bukit serta beberapa anak sungai (kali) yang mengalir didalamnya. Aliran sungai mandar terletak dibagian barat sedangkan bukit sedangkan bukit dan anak sungai (kali) berada di bagian utara dan timur. Hal itulah yang mendasari penaman Desa Lembang-Lembang didasarkan pada banyaknya aliran-aliran sungai yang dalam bahasa mandar disebut lembang. Sejak berdirinya Desa Lembang-Lembang yakni tahun 1959 telah ada 7 (tujuh) kepala Desa yang memimpin Desa, dan sesuai regulasi terbaru di wilayah Kabupaten Polewali Mandar dengan sebutan Kepala Desa. Berikut nama-nama Kepala Desa Lembang-Lembang Kecamatan Limboro Kabupaten Polewali Mandar sebagai berikut:

Tabel. 1.1 Daftar Nama Kepala Desa Lembang-Lembang

No.	NAMA
1.	Gilir
2.	Janjang
3.	Hasan Basri
4.	Muhammad Amin Yusuf
5.	Arifuddin
6.	Muhammad Afdal Nur
7.	Muhammad Sukran Amin

(Sumber: Kantor Desa Lembang-Lembang, 2025)

## 2. Kondisi Geografis Desa

Secara geografis wilayah Desa Lembang-Lembang Kecamatan Limboro terletak dibagian utara wilayah Kecamatan Limboro. Desa Lembang-Lembang terletak +2 Km dari Ibu Kota Kecamatan dengan jarak  $\pm 50$  Km dari Pusat Ibu Kota Kabupaten,  $\pm 284$  Km dari Pusat Ibu Kota Propinsi. Kawasan ini dapat ditempuh dengan menggunakan kendaraan roda dua dan roda empat dengan waktu tempuh  $\pm 1$  jam dari ibu kota Kabupaten dan 4 jam dari Ibu Kota Propinsi.

Desa Lembang-Lembang secara administrasi terbagi menjadi 6 (enam) Dusun yakni: Dusun Lembang- Lembang, Dusun Banu-Banua, Dusun Sepang, Dusun Tabassala, Dusun Teppo dan Dusun Banua Baru, dengan batas sebagai berikut: Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Mombi, Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Samasundu, Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Palece dan Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Tandassura. Secara keseluruhan luas Desa Lembang-Lembang adalah 548 Ha.

Tabel. 2.2 Tingkat pendidikan

No.	Nama	Pekerjaan	Pendidikan
1.	Sudirman	Pengusaha	SMP
2.	Ibrahim	Pengusaha	SMP
3.	Juraeni	Pekerja	SMP
4.	Nurma	Pekerja	SD
5.	Asri	Pekerja	SMP
6.	Sulkipli	Pekerja	SD

(Sumber: Pengusaha dan Pekerja Kemiri di Desa Lembang-Lembang, 2025)

Tabel. 3.3 jumlah tenaga kerja pengusaha kemiri

No.	Pengusaha	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Sudirman	4	12	16
2	Ibrahim	2	8	10

Sumber: Pengusaha Kemiri di Desa Lembang-Lembang, 2025)

### ***B. Hasil Penelitian***

#### **Praktik perjanjian kerja antara pemilik usaha kemiri terhadap pekerja di Desa Lembang-Lembang**

Tindakan pertama yang dilakukan peneliti untuk mendapatkan data yang menyeluruh adalah melakukan Observasi langsung dan wawancara dengan beberapa narasumber, baik dari kalangan Pemilik usaha kemiri dan Pekerja. Wawancara ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana Praktik perjanjian kerja antara pemilik usaha kemiri terhadap pekerja di Desa Lembang-Lembang.

Usaha pengolahan kemiri merupakan salah satu sektor ekonomi yang berkembang di Desa Lembang-lembang, Kecamatan Limboro, Kabupaten Polewali Mandar. Kegiatan ini didukung oleh ketersediaan pasokan kemiri yang relatif stabil. Bahan baku kemiri tidak hanya diperoleh dari wilayah lokal, tetapi juga didatangkan dari berbagai daerah Sulawesi, antara lain Sulawesi utara, Sulawesi tengah, Sulawesi tenggara, serta sebagian wilayah sulawesi barat, khususnya daerah pamboang dan alu. Hal ini menunjukkan bahwa usaha kemiri di Desa Lembang-Lembang memiliki jaringan distribusi bahan baku yang cukup luas.

Adapun hasil wawancara dari pemilik usaha kemiri dan pekerja sebagai berikut:

a. Hasil wawancara dari pemilik usaha kemiri

Berdasarkan hasil wawancara yang dilaksanakan pada hari Jumat 8 Agustus 2025 bersama Bapak Sudirman yang berumur 37 tahun selaku pemilik usaha, mengenai Sejak kapan bapak menjalankan usaha ini. Berikut wawancaranya:

“Saya mengenal dan menjalankan usaha kemiri sejak tahun 2014. Pada awalnya usaha saya ini masih dilakukan secara manual, namun seiring waktu, saya mulai menggunakan mesin pabrik khusus untuk pengolahan kemiri. Sistem dengan mesin ini sudah dijalankan kurang lebih selama tiga tahun terakhir”.<sup>1</sup>

Adapun juga yang disampaikan oleh bapak Ibrahim selaku pemilik usaha yang berumur umur 52 tahun, dengan hasil wawancara yang dilaksanakan pada hari Senin 18 Agustus 2025. Berikut ini adalah hasil wawancaranya:

“Saya menjalankan usaha kemiri ini sekitar tahun 2015. Pada awalnya, proses pengolahan kemiri masih dilakukan secara manual. Namun sejak tahun 2022 saya mulai menggunakan mesin pabrik khusus sehingga proses pengolahan kemiri saya ini menjadi lebih cepat”.<sup>2</sup>

Berdasarkan uraian diatas dapat dipahami bahwasannya bapak Sudirman dan bapak ibrahim selaku pemilik usaha kemiri di Desa Lembang-lembang, diketahui bahwa usaha pengolahan kemiri pada awalnya masih dilakukan secara manual. Namun dalam beberapa tahun terakhir telah mengalami perubahan dengan penggunaan mesin khusus. Perubahan ini membuat proses pengolahan lebih cepat dan efisien. Hal ini menunjukkan adanya perubahan pola usaha dari tradisonal menuju modern, yang tidak hanya meningkatkan kapasitas produksi tetapi juga memengaruhi sistem kerja dan perjanjian kerja antara pemilik usaha dengan pekerja.

Adapun yang disampaikan oleh bapak Sudirman mengenai berapa jumlah pekerja yang saat ini bekerja dalam usaha kemirinya ini, berikut tanggapannya:

---

<sup>1</sup> Sudirman, (37 tahun), Pengusaha, *Wawancara*, di dusun Tabassala Desa Lembang-Lembang, 8 Agustus 2025.

<sup>2</sup> Ibrahim, (52 tahun), Pengusaha, *Wawancara*, di Dusung Sepang Desa Lembang-Lembang, 18 Agustus 2025.

“Dalam usaha saya ini saya mempekerjakan sekitar 16 orang. Para pekerja memiliki pembagian tugas yang berbeda-beda, antara lain ada yang bertugas menjemur, menggiling, dan mengupas kulit kemiri setelah digiling”.<sup>3</sup>

Adapun juga hal yang disampaikan oleh bapak Ibrahim. Berikut wawancaranya:

“Jumlah tenaga kerja yang terlibat dalam usaha saya pada saat ini berjumlah sekitar 10 orang. Namun demikian, jumlah tersebut bersifat fleksibel karena dapat bertambah apabila pasokan kemiri yang masuk cukup banyak, dan sebaliknya akan berkurang apabila bahan baku yang tersedia terbatas”.<sup>4</sup>

Berdasarkan keterangan dari dua narasumber, yaitu bapak Sudirman dan bapak Ibrahim, dapat disimpulkan bahwa jumlah tenaga kerja dalam usaha pengolahan kemiri di Desa Lembang-Lembang tidak bersifat tetap dan sangat bergantung pada skala usaha serta ketersediaan bahan baku. Pada usaha yang dikelola bapak Sudirman, jumlah pekerja relatif lebih banyak yaitu sekitar 16 orang dengan pembagian tugas pada beberapa tahapan produksi. Sementara itu, usaha yang dijalankan oleh bapak Ibrahim mempekerjakan sekitar 5 orang pekerja, dengan jumlah yang dapat bertambah maupun berkurang sesuai dengan banyaknya pasokan kemiri yang tersedia. Hal ini menunjukkan bahwa perbedaan jumlah tenaga kerja dipengaruhi oleh kapasitas produksi, kebutuhan operasional, serta jumlah bahan baku yang masuk. Dengan demikian, sistem ketenagakerjaan pada usaha kemiri di Desa ini cenderung bersifat fleksibel dan menyesuaikan dengan kondisi usaha masing-masing pemilik.

Berikut hasil wawancara dari bapak Sudirman mengenai apa saja jenis pekerjaan yang biasa dilakukan oleh pekerja dalam usaha ini kemiri ini? Apakah memiliki pembagian tugas yang berbeda-beda. Berikut hasil wawancaranya:

“Mengenai tentang jenis pekerjaan dalam usaha saya ini ada beberapa jenis pekerjaan dan itu dalam setiap orang berbeda-beda tugas pekerjaannya ada

---

<sup>3</sup> Sudirman, (37 tahun), Pengusaha, *Wawancara*, di Dusun Tabassala Desa Lembang-Lembang, 8 Agustus 2025.

<sup>4</sup> Ibrahim, (52 tahun), Pengusaha, *Wawancara*, di Dusun Sepang Desa Lembang-Lembang, 18 Agustus 2025.

yang khusus untuk menjemur, menggiling kemiri, dan ada juga yang mengupas kulit kemiri”.<sup>5</sup>

Adapun juga hal yang disampaikan oleh bapak ibrahim berikut wawancaranya:

“Jenis pekerjaan yang dilakukan para pekerja dibagi sesuai dengan tahap produksi, antara lain menjemur, mengupas, dan menggiling kemiri. Setiap pekerja memiliki tugas yang berbeda-beda sesuai dengan pembagian kerja yang telah ditentukan”.<sup>6</sup>

Berdasarkan keterangan dari Bapak Sudirman dan Bapak Ibrahim, dapat disimpulkan bahwa jenis pekerjaan dalam usaha pengolahan kemiri di Desa Lembang-lembang terbagi kedalam beberapa tahapan produksi, yaitu menjemur, menggiling, dan mengupas kulit kemiri. Setiap pekerja memiliki tanggung jawab yang berbeda sesuai dengan pembagian tugas yang telah ditentukan oleh pemilik usaha.

Hasil wawancara selanjutnya dari bapak sudirman mengenai Bagaimana sistem pengupahan yang bapak terapkan. Berikut hasil wawancaranya:

“Terkait sistem pengupahan saya itu menerapkan perhitungan yang berbeda-beda. Untuk pekerja perempuan yang mengupas kulit kemiri, upah dihitung berdasarkan berat hasil kupasan, yaitu Rp 500 Per Kilogram, pekerja yang bertugas menggiling diberi upah Rp 50.000 Per orang setiap hari, dengan dua kali menggiling, yakni pagi dan sore hari, adapun untuk pekerja yang menjemur, upah diberikan sebesar Rp 50.000 per tong (sekitar 1.000 kilogram)”.<sup>7</sup>

Adapun juga hal yang disampaikan oleh bapak ibrahim berikut tanggapannya:

“Saya itu menggunakan sistem borongan, pekerja yang bertugas sebagai pengupas diberikan upah sekitar Rp 3.000 untuk setiap satu kulkas (lemari pendingin). Sementara itu, pekerja bagian penggilingan memperoleh upah bulanan dengan kisaran Rp 1.500.000 apabila produksi berlangsung penuh

---

<sup>5</sup> Sudirman, (37 tahun), Pengusaha, *Wawancara*, di dusun Tabassala Desa Lembang-Lembang, 8 Agustus 2025.

<sup>6</sup> Ibrahim, (52 tahun), Pengusaha, *Wawancara*, di Dusung Sepang Desa Lembang-Lembang, 18 Agustus 2025.

<sup>7</sup> Sudirman, (37 tahun), Pengusaha, *Wawancara*, di dusun Tabassala Desa Lembang-Lembang, 8 Agustus 2025.

selama 1 bulan. Namun jika jumlah kemiri yang digiling lebih sedikit, maka upah yang diterima dapat menurun hingga sekitar Rp 500.000 per bulan”.<sup>8</sup>

Berdasarkan wawancara dengan bapak sudirman dan bapak ibrahim, dapat dipahami bahwa sistem pengupahan pada usaha kemiri di Desa Lembang-Lembang bersifat beragam. Pada usaha Bapak Sudirman, upah diberikan berdasarkan jenis pekerjaan dan hasil produksi, sedangkan pada usaha bapak ibrahim menggunakan sistem borrongan dengan perhitungan tertentu. Perbedaan ini menunjukkan bahwa pengupahan tidak memiliki standar tetap, melainkan menyesuaikan dengan kebijakan pemilik usaha, jenis pekerjaan, serta banyaknya produksi kemiri.

Hasil wawancara selanjutnya dari Bapak Sudirman mengenai Apakah sebelum mulai bekerja terdapat perjanjian kerja antara bapak dengan para pekerja.

Berikut hasil wawancaranya:

“Kalau soal perjanjian kerja saya tidak ada perjanjian kerja secara tertulis maupun lisan yang formal antara saya dengan para pekerja. Selama ada kemiri yang di proses, pekerjaan akan berjalan sebagaimana mestinya”.<sup>9</sup>

Adapun hal yang disampaikan oleh bapak Ibrahim berikut hasil wawancaranya:

“Menegenai perjanjian kerja dalam usaha saya ini tidak menggunakan perjanjian kerja secara tertulis antara saya dengan pekerja saya. Kesepakatan kerja yang dibuat hanya sebatas pembicaraan mengenai sistem upah dan hal itu dilakukan secara lisan”.<sup>10</sup>

Berdasarkan keterangan dari Bapak Sudirman dan Bapak Ibrahim dapat dipahami bahwa dalam usaha kemiri di Desa Lembang-Lembang tidak terdapat perjanjian kerja secara tertulis antara pemilik usaha dan pekerja. Pada usaha bapak sudirman pekerjaan berjalan sesuai kebutuhan produksi tanpa adanya kesepakatan

---

<sup>8</sup> Ibrahim, (52 tahun), Pengusaha, *Wawancara*, di Dusun Sepang Desa Lembang-Lembang, 18 agustus 2025.

<sup>9</sup> Sudirman, (37 tahun), Pengusaha, *Wawancara*, di dusun Tabassala Desa Lembang-Lembang, 8 Agustus 2025.

<sup>10</sup> Ibrahim, (52 tahun), Pengusaha, *Wawancara*, di Dusun Sepang Desa Lembang-Lembang, 18 agustus 2025.

formal, sedangkan pada usaha bapak ibrahim perjanjian hanya dilakukan secara lisan, khususnya terkait dengan sistem upah. Hal ini menunjukkan bahwa praktik perjanjian kerja di Desa Lembang-Lembang masih bersifat sederhana dan informal, lebih menekankan pada kepercayaan serta kesepakatan lisan antara pemilik usaha dan pekerja.

Wawancara selanjutnya dari Bapak Sudirman mengenai apakah ada indikator tersendiri terkait pengupahan para pekerja. Berikut hasil wawancaranya:

“Kalau masalah indikator (pertimbangan) terkait dengan upahnya itu tergantung dengan hasil kerja yang mereka lakukan tiap hari. Contohnya untuk yang mengupas upahnya dilihat berdasarkan berapa kilogram yang bisa di dapatkan dalam satu hari, sedangkan untuk pekerja yang menggiling itu tetap dihitung Rp 50.000 per orang dalam satu hari, dan dilakukan 2 kali penggilingan dalam 1 hari nya itu, dan upah bagi pekerja yang menjemur juga tetap di hitung 50.000 Per tong (1.000 kilogram)”.<sup>11</sup>

Adapun hal yang di sampaikan oleh bapak ibrahim terkait dengan indikator pengupahannya berikut hasil wawancaranya:

“Indikator atau pertimbangan saya mengenai tentang upah bagi pekerja saya itu saya liat dari berdasarkan hasil kerjanya saja”.<sup>12</sup>

Dari keterangan Bapak Sudirman dan Bapak Ibrahim, dapat ditemukan bahwa indikator pengupahan pekerja dalam usaha kemiri di Desa Lembang-Lembang didasarkan pada hasil kerja masing-masing. Pada usaha Bapak Sudirman, indikatornya lebih terperinci, yakni upah pengupas dihitung per kilogram hasil kupasan, pekerja penggiling diberi upah tetap Rp50.000 per hari untuk dua kali proses giling, sedangkan pekerja penjemur dihitung Rp50.000 per tong ( $\pm$ 1.000 kg). Sementara itu, pada usaha Bapak Ibrahim indikator upah lebih sederhana, yaitu hanya melihat hasil kerja pekerja secara umum. Dengan demikian, sistem

---

<sup>11</sup> Sudirman, (37 tahun), Pengusaha, *Wawancara*, di dusun Tabassala Desa Lembang-Lembang, 8 Agustus 2025.

<sup>12</sup> Ibrahim, (52 tahun), Pengusaha, *Wawancara*, di Dusun Sepang Desa Lembang-Lembang, 18 Agustus 2025.

pengupahan di kedua usaha tersebut sama-sama berbasis pada produktivitas, meskipun tingkat kejelasan indikatornya berbeda.

Berikut mengenai bagaimana penerapan sistem pengupahan di usaha kemiri di Desa Lembang-Lembang, apakah setiap pemilik usaha menggunakan cara yang sama atau berbeda. Berikut penuturan dari bapak Sudirman:

“Berdasarkan informasi yang saya ketahui, sistem pengupahannya yang diterapkan antara satu pengusaha dengan pengusaha lainnya tidak selalu sama. Setiap pemilik usaha memiliki cara masing-masing dalam menentukan upah para pekerjanya”.<sup>13</sup>

Adapun hal yang disampaikan oleh bapak Ibrahim berikut penuturannya:

“Sistem pengupahan yang berlaku di setiap pemilik usaha kemiri tidak selalu sama. Karena setiap pemilik usaha menentukan upah untuk pekerjanya itu berdasarkan aturan mereka terapkan sendiri”.<sup>14</sup>

Dari keterangan Bapak Sudirman dan Bapak Ibrahim dapat diketahui bahwa sistem pengupahan dalam usaha kemiri di Desa Lembang-Lembang tidak bersifat seragam. Masing-masing pemilik usaha memiliki mekanisme tersendiri dalam menetapkan upah para pekerja, sesuai dengan aturan dan kewajiban yang mereka terapkan.

#### b. Hasil wawancara dari pekerja

Berdasarkan hasil wawancara yang dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 8 Agustus 2025 bersama dengan pekerja, yaitu ibu Juraeni berumur 40 tahun, mengenai sejak kapan mulai bekerja dalam usaha ini dan bagaimana proses awal bisa masuk bekerja. Berikut penuturannya:

“Saya mulai bekerja di usaha ini kurang lebih sudah berjalan 1 tahun. Awalnya saya ikut bekerja karena ada informasi masih dari ibu yang mempunyai usaha kemiri itu, kemudian saya mencoba dan sampai sekarang

---

<sup>13</sup> Sudirman, (37 tahun), Pengusaha, *Wawancara*, di dusun Tabassala Desa Lembang-Lembang, 8 Agustus 2025.

<sup>14</sup> Ibrahim, (52 tahun), Pengusaha, *Wawancara*, di Dusung Sepang Desa Lembang-Lembang, 18 Agustus 2025.

masih tetap bekerja disini. Jadi bisa dibilang sudah sekitar satu tahun lamanya saya menjalani pekerjaan ini”.<sup>15</sup>

Adapun juga hal yang disampaikan oleh Ibu Nurma selaku pekerja di usaha kemiri dengan hasil wawancara yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 18 Agustus 2025, berumur 70 tahun. Berikut penuturannya:

“Saya sudah cukup lama bekerja di usaha ini, kurang lebih sekitar 2 tahun. Awalnya saya mengetahui dari tetangga bahwa ada usaha pengolahan pabrik mesin kemiri yang membutuhkan banyak tenaga pekerja, dari situ saya mencoba melamar pekerjaan disitu dan sejak saat itu sayay mulai bekerja sampai sekarang”.<sup>16</sup>

Adapun juga hal yang disampaikan oleh Bapak Asri selaku pekerja di usaha kemiri dengan hasil wawancara yang dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 08 Agustus 2025, berumur 28 tahun. Berikut penuturannya:

“Saya sudah bekerja di usaha ini kurang lebih selama 1 tahun. awalnya saya dulu bekerja sebagai supir tetapi saya berhenti dan saya berusaha mencari pekerjaan apa saja yang bisa saya lakukan, dan kebetulan saya mendengar dari tetangga bahwa ada usaha pengolahan kemiri yang melibatkan banyak pekerja disitu jadi saya mencoba melamar pekerjaan disitu, sejak saat itu saya mulai bekerja sampai sekarang”.<sup>17</sup>

Adapun juga hal yang di sampaikan oleh Bapak Sulkipli selaku pekerja di usaha kemiri, dengan hasil wawancara yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 18 Agustus 2025, berumur 30 tahun. Berikut penuturannya:

“Saya bekerja disini ada kurang lebih sekitar 2 tahun, awalnya saya mendapat informasi dari teman yang sudah lebih dulu bekerja di usaha kemiri itu, ia mengatakan bahwa pemilik usaha masih membutuhkan tambahan pekerja untuk membantu dalam proses pengolahan kemiri. Dari situ saya mencoba melamar dan akhirnya diterima untuk bekerja”.<sup>18</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan empat orang pekerja usaha kemiri dapat diketahui bahwa rata-rata masa kerja para pekerja berkisar antara satu hingga

---

<sup>15</sup> Juraeni, (40 tahun), Pekerja, *Wawancara*, di Dusun Teppo Desa Lembang-Lembang, 10 agustus 2025.

<sup>16</sup> Nurma, (70 tahun), Pekerja, *Wawancara*, di Dusun Banu-Banua Desa Lembang-Lembang, 18 agustus 2025

<sup>17</sup> Asri, (28 tahun), Pekerja, *Wawancara*, di dusun Tabassala Desa Lembang-Lembang, 8 Agustus 2025.

<sup>18</sup> Sulkipli, (30 tahun), Pekerja, *Wawancara*, di Dusung Banu-Banua Desa Lembang-Lembang, 18 agustus 2025.

dua tahun. Ibu Juraeni dan Bapak Asri menyatakan telah bekerja sekitar satu tahun, sedangkan Ibu Nurma dan Bapak Sulkipli menyebutkan bahwa sudah bekerja kurang lebih 2 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa para pekerja memiliki pengalaman kerja yang cukup lama dalam usaha pengolahan kemiri. Selain itu, seluruh informan menyampaikan bahwa awal mula mereka bekerja didasari oleh informasi dari orang terdekat, seperti pemilik usaha, tetangga, maupun teman yang lebih dahulu bekerja di tempat tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa proses perekrutan tenaga kerja pada usaha kemiri masih bersifat sederhana dan informal, yakni melalui rekomendasi atau informasi dari lingkungan sekitar tanpa adanya prosedur rekrutmen resmi. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pola masuknya pekerja ke dalam usaha kemiri lebih banyak dipengaruhi oleh jaringan sosial dan komunikasi antarwarga.

Berikut hasil wawancara dari Ibu Juraeni mengenai Apa jenis pekerjaan yang biasa dilakukan di usaha mesin pabrik kemiri ini. Berikut penuturannya:

“Sejak awal saya masuk, tugas saya hanya difokuskan pada pekerjaan mengupas kulit kemiri. Jadi pekerjaan saya tidak bercampur dengan bagian lain seperti menggiling, dan menjemur karena memang setiap pekerja biasanya memiliki tugas yang berbeda-beda. Saya sendiri hanya mengupas kemiri dari kulitnya hingga siap di proses lebih lanjut”.<sup>19</sup>

Adapun juga hal yang disampaikan oleh Ibu Nurma. Berikut penuturannya:

“Pekerjaan saya sejak pertama kali diterima di sini hanya berfokus pada kegiatan mengupas kulit kemiri. Saya tidak mengerjakan pekerjaan lain seperti menggiling atau menjemur, karena biasanya setiap orang sudah memiliki bagian kerjanya sendiri. Jadi, tugas saya hanya sebatas mengupas kemiri hingga siap untuk tahap berikutnya”.<sup>20</sup>

Adapun juga hal yang disampaikan oleh Bapak Asri. Berikut penuturannya:

“Tugas saya disini ialah di bagian penggilingan. Prosesnya dimulai dengan memasukan kemiri ke dalam keranjang kecil khusus, lalu keranjang tersebut dimasukan kedalam kulkas (Lemari pendingin) selama kurang lebih 12 jam. Setelah itu barulah kemiri yang sudah dingin digiling menggunakan mesin.

---

<sup>19</sup> Juraeni, (40 tahun), Pekerja, *Wawancara*, di dusun Teppo Desa Lembang-Lembang, 10 agustus 2025.

<sup>20</sup> Nurma, (70 tahun), Pekerja, *Wawancara*, di Banu-Banua Desa Lembang-Lembang, 18 agustus 2025.

Jadi pekerjaan utama saya ialah memastikan proses pendinginan dan penggilingan kemiri berjalan dengan baik”.<sup>21</sup>

Adapun juga hal yang disampaikan oleh Bapak Sulkipli. Berikut penuturannya:

“Pekerjaan yang saya lakukan dalam usaha pengolahan kemiri ada pada bagian penggilingan. Proses penggilingan diawali dengan memasukkan kemiri ke dalam keranjang khusus, kemudian keranjang tersebut ditempatkan di dalam lemari pendingin untuk melalui tahap pendinginan. Setelah itu, kemiri digiling menggunakan mesin hingga menghasilkan bentuk yang diinginkan. Selain bertugas pada bagian penggilingan, saya juga mengerjakan proses penjemuran kemiri agar kering dan siap untuk diproses lebih lanjut.”<sup>22</sup>

Dari hasil wawancara dengan empat informan, dapat diketahui bahwa dalam usaha pengolahan kemiri di Desa Lembang-Lembang terdapat pembagian kerja yang jelas. Pekerja perempuan seperti Ibu Juraeni dan Ibu Nurma difokuskan pada tugas mengupas kulit kemiri, sementara Bapak Asri bertugas pada bagian penggilingan dengan melalui proses pendinginan terlebih dahulu. Adapun Bapak Sulkipli selain mengerjakan penggilingan juga menangani penjemuran kemiri. Hal ini menunjukkan bahwa setiap pekerja memiliki tugas khusus sesuai bagiannya masing-masing sehingga proses produksi berjalan teratur dan efektif.

Berikut hasil wawancara selanjutnya dari Ibu Juraeni mengenai Dalam satu hari biasanya berapa kilogram kemiri yang berhasil di kupas atau di dapatkan. Berikut wawancaranya

“Jumlah kemiri yang berhasil saya kupas dalam sehari tidak menentu, rata-rata saya bisa menghasilkan sekitar 30 Kg (kilogram) per hari, tetapi terkadang juga bisa lebih jika saya bekerja lebih cepat dan pada saat kemirinya juga tidak terlalu banyak lagi cangkang kulitnya yang dikupas. Bahkan ada juga teman-teman pekerja yang lain yang bisa sampai 50 Kg (kilogram) per hari, jadi hasil yang di dapat itu bergantung pada pada keterampilan dan kecepatan masing-masing”.<sup>23</sup>

Adapun hal yang disampaikan oleh Ibu Nurma. Berikut wawancaranya:

---

<sup>21</sup> Asri, (28 tahun), Pekerja, *Wawancara*, di dusun Tabassala Desa Lembang-Lembang, 8 Agustus 2025.

<sup>22</sup> Sulkipli, (30 tahun), Pekerja, *Wawancara*, di Banu-Banua Desa Lembang-Lembang, 18 agustus 2025.

<sup>23</sup> Juraeni, (40 tahun), Pekerja, *Wawancara*, di dusun Teppo Desa Lembang-Lembang, 10 agustus 2025.

“Hasilnya tidak menentu. Biasanya saya bisa mengupas sekitar 33 Kg (kilogram) dalam satu hari. Kadang hasilnya bisa kurang dari itu, kadang juga lebih, tergantung kondisi dan kemampuan saat bekerja apa lagi saya sudah tua (berumur)”.<sup>24</sup>

Adapun hal yang disampaikan oleh Bapak Asri mengenai Dalam satu hari berapa banyak kemiri yang digiling. Berikut wawancaranya:

“Dalam satu kali proses penggilingan, biasa jumlah kemiri yang bisa diolah hampir mencapai 1 ton atau sekitar 1.000 Kg (kilogram). Karena dalam sehari proses penggilingan dilakukan 2 kali, maka total kemiri yang biasa digiling sekitar 2 ton atau 2.000 kg (kilogram) per hari” tapi tidak menentu kalau banyak lagi kemiri bisa di proses bisa sampai 2 tong tapi kalau tidak banyak kemiri yang di proses maka bisa kurang dari itu.<sup>25</sup>

Adapun hal yang disampaikan oleh bapak sulkipli. Berikut wawancarnya:

“Dalam satu hari biasanya bisa mencapai sekitar 1 tong atau 1.000 Kg (kilogram) yang dilakukan dalam dua kali proses penggilingan, yakni pagi dan sore hari. Tetapi jumlah itu sebenarnya tidak selalu menentu, kadang lebih dari itu kadang juga kurang, karena sangat bergantung pada banyaknya kemiri yang tersedia dari pemilik usaha”.<sup>26</sup>

Dari hasil wawancara dengan empat informan dapat diketahui bahwa produktivitas pekerja dalam pengolahan kemiri di Desa Lembang-Lembang sangat bervariasi. Pada bagian mengupas kemiri, hasil kerja rata-rata berkisar antara 30–33 kg per hari. Namun demikian, terdapat pekerja yang mampu mencapai hingga 50 kg apabila memiliki keterampilan yang lebih baik dan kondisi fisiknya mendukung. Hal ini menunjukkan bahwa faktor kecepatan, ketelitian, serta usia pekerja sangat memengaruhi capaian produksi harian. Sementara itu, pada bagian penggilingan, jumlah kemiri yang diolah relatif lebih besar, yakni berkisar 1–2 ton per hari dengan dua kali proses penggilingan, masing-masing dilakukan pada pagi dan sore hari. Variasi hasil penggilingan juga sangat dipengaruhi oleh ketersediaan bahan baku dari pemilik usaha. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa

---

<sup>24</sup> Nurma, (70 tahun), Pekerja, *Wawancara*, di Banu-Banua Desa Lembang-Lembang, 18 agustus 2025.

<sup>25</sup> Asri, (28 tahun), Pekerja, *Wawancara*, di dusun Tabassala Desa Lembang-Lembang, 8 Agustus 2025.

<sup>26</sup> Sulkipli, (30 tahun), Pekerja, *Wawancara*, di Banu-Banua Desa Lembang-Lembang, 18 agustus 2025.

perbedaan jenis pekerjaan dalam usaha kemiri memberikan perbedaan signifikan terhadap jumlah hasil kerja yang diperoleh, serta dipengaruhi oleh faktor internal pekerja (keterampilan, kondisi fisik) maupun faktor eksternal (ketersediaan bahan baku).

Berikut hasil wawancara selanjutnya dari ibu Juraeni mengenai Apakah pada awal bekerja ada bentuk perjanjian dengan pemilik usaha. Berikut penuturannya:

“Ketika pertama kali masuk bekerja, tidak ada bentuk perjanjian secara tertulis yang dibuat antara saya dengan pemilik usaha. Saat itu saya hanya melapor untuk masuk dan mulai bekerja. Untuk masalah upah juga tidak ada penjelasan langsung dari pemilik kepada saya, melainkan saya mengetahuinya dari informasi teman-teman pekerja yang sudah lebih dulu bekerja disini.”<sup>27</sup>

Adapun hal yang disampaikan oleh Ibu Nurma. Berikut penuturannya:

“Perjanjian kerjanya hanya secara lisan saja antara saya dengan pemilik usaha kemiri, kalau perjanjian secara tertulis itu tidak ada”.<sup>28</sup>

Adapun hal yang disampaikan oleh Bapak Asri. Berikut penuturannya:

“Untuk perjanjian kerja secara khusus tidak ada yang tertulis, sifatnya hanya lisan saja. Jadi ketika saya mulai bekerja langsung ikut aturan yang sudah berlaku disini. Termasuk soal upah, saya hanya mengikuti beberapa nominal yang diberikan oleh pemilik usaha, tanpa ada kesepakatan tertulis sebelumnya”.<sup>29</sup>

Adapun hal yang disampaikan oleh Bapak Sulkipli. Berikut penuturannya:

“Perjanjian kerja yang dibuat hanya secara lisan saja, tidak ada bentuk perjanjian tertulis antara saya dengan pemilik usaha”<sup>30</sup>

---

<sup>27</sup> Juraeni, (40 tahun), Pekerja, *Wawancara*, di dusun Teppo Desa Lembang-Lembang, 10 agustus 2025.

<sup>28</sup> Nurma, (70 tahun), Pekerja, *Wawancara*, di Dusun Banu-Banua Desa Lembang-Lembang, 18 agustus 2025.

<sup>29</sup> Asri, (28 tahun), Pekerja, *Wawancara*, di dusun Tabassala Desa Lembang-Lembang, 8 Agustus 2025.

<sup>30</sup> Sulkipli, (30 tahun), Pekerja, *Wawancara*, di Dusun Banu-Banua Desa Lembang-Lembang, 18 agustus 2025.

Berdasarkan keterangan dari para informan (Ibu Juraeni, Ibu Nurma, Bapak Asri, dan Bapak Sulkipli), dapat diketahui bahwa praktik perjanjian kerja antara pemilik usaha kemiri dan pekerja di Desa Lembang-Lembang hanya dilakukan secara lisan, tanpa adanya perjanjian tertulis. Proses masuk kerja umumnya cukup dengan melapor kepada pemilik usaha dan langsung mengikuti aturan yang sudah berlaku. Informasi mengenai upah juga tidak dijelaskan secara formal oleh pemilik usaha, melainkan lebih banyak diketahui melalui kebiasaan atau informasi dari pekerja lain.

Berikut hasil wawancara selanjutnya dari Ibu Juraeni mengenai Apakah ada perbedaan upah antar pekerja. Berikut hasil penuturannya:

“Iya, ada perbedaan upah antara pekerja satu dengan pekerja lainnya. Hal ini karena upah dihitung berdasarkan berapa Kilogram kemiri yang berhasil dikupas oleh masing-masing pekerja setiap harinya. Jadi, semakin banyak kemiri yang bisa dikupas, maka semakin besar juga upah yang didapat. Sebaliknya, kalau hasilnya sedikit, maka upahnya pun lebih kecil”.<sup>31</sup>

Adapun hal yang disampaikan oleh Ibu Nurma. Berikut penuturannya:

“Iya, ada perbedaan upah di antara pekerja, khususnya bagi yang mengupas kemiri. Upahnya berbeda-beda karena dihitung berdasarkan Kilogram kemiri yang bisa dikupas oleh masing-masing pekerja”.<sup>32</sup>

Adapun hal yang disampaikan oleh Bapak Asri. Berikut penuturannya:

“Untuk saya sendiri yang bekerja dibagian penggilingan, upah yang saya terima sama dengan teman teman saya yang mebantu proses tersebut. Kami masing-masing mendapat Rp. 50.000 per orang setiap kali bekerja dalam satu hari 2 kali penggilingan”.<sup>33</sup>

Adapun hal yang disampaikan oleh Bapak Sulkipli. Berikut penuturannya:

“Untuk upah dibagian penggilingan, upah yang saya dapatkan dengan teman saya khusus untuk dibagian penggilingan itu nominalnya tetap sama. Upah

---

<sup>31</sup> Juraeni, (40 tahun), Pekerja, *Wawancara*, di dusun Teppo Desa Lembang-Lembang, 10 agustus 2025.

<sup>32</sup> Nurma, (70 tahun), Pekerja, *Wawancara*, di Dusun Banu-Banua Desa Lembang-Lembang, 18 agustus 2025.

<sup>33</sup> Asri, (28 tahun), Pekerja, *Wawancara*, di dusun Tabassala Desa Lembang-Lembang, 8 Agustus 2025.

saya dihitung sebesar Rp. 45.000 per orang dalam sehari, dengan dua kali proses penggilingan”.<sup>34</sup>

Berdasarkan hasil wawancara, dapat diketahui bahwa sistem pengupahan di usaha kemiri Desa Lembang-Lembang berbeda-beda sesuai jenis pekerjaan. Pada bagian pengupasan, upah dihitung berdasarkan jumlah kilogram kemiri yang berhasil dikupas oleh masing-masing pekerja setiap harinya, sehingga nominal upah antarpekerja berbeda sesuai hasil kerja. Sementara itu, pada bagian penggilingan, upah diberikan secara tetap dan sama rata bagi setiap pekerja, yaitu sekitar Rp.45.000–Rp.50.000 per orang per hari untuk dua kali proses penggilingan.

Berikut hasil wawancara selanjutnya dari Ibu Juraeni mengenai Bagaimana sistem pembayaran upah yang diberikan pemilik usaha kepada ibu apakah harian, mingguan, atau dihitung secara per bulan. Berikut penuturannya:

“Untuk sistem pembayarannya juga tidak menentu secara tetap, misalnya bulanan. Biasanya disesuaikan dengan kebutuhan kami sebagai pekerja. Kalau saya atau pekerja yang lain ingin mengambil upahnya, bisa langsung melapor kepada pemilik usaha.”<sup>35</sup>

Adapun hal yang disampaikan Oleh Ibu Nurma berikut penuturannya:

“Sistem pembayarannya itu tidak menentu, karena proses pengolahan kemiri juga tidak selalu berjalan setiap hari. Jadi kalau persediaan kemiri habis, maka saya dan juga pekerja yang lain juga berhenti sementara, dan upah baru diterima jika ada hasil kerja yang sudah dikerjakan”.<sup>36</sup>

Adapun hal yang disampaikan oleh Bapak Asri berikut penuturannya:

“Sistem pembayarannya tidak menentu secara tetap, tergantung kapan saya membutuhkan uang tersebut dan biasanya saya itu kalau mau mengambil upah langsung melapor kepada pemilik usaha, kalau mau diambil upahnya secara harian bisa, kalau menunggu beberapa hari juga bisa.”<sup>37</sup>

Adapun hal yang disampaikan oleh Bapak Sulkipli berikut penuturannya:

---

<sup>34</sup> Sulkipli, (30 tahun), Pekerja, *Wawancara*, di Dusun Banu-Banua Desa Lembang-Lembang, 18 agustus 2025.

<sup>35</sup> Juraeni, (40 tahun), Pekerja, *Wawancara*, di dusun Teppo Desa Lembang-Lembang, 10 agustus 2025.

<sup>36</sup> Nurma, (70 tahun), Pekerja, *Wawancara*, di Dusun Banu-Banua Desa Lembang-Lembang, 18 agustus 2025.

<sup>37</sup> Asri, (28 tahun), Pekerja, *Wawancara*, di dusun Tabassala Desa Lembang-Lembang, 8 Agustus 2025.

“Sistem pembayaran upah tidak menentu, kalau saya ingin mengambil gaji dihari itu juga itu bisa langsung melapor ke pemilik usaha.”<sup>38</sup>

Berdasarkan keterangan dari para informan (Ibu Juraeni, Ibu Nurma, Bapak Asri, dan Bapak Sulkipli), sistem pembayaran upah di usaha pengolahan kemiri tidak memiliki pola yang tetap seperti harian, mingguan, maupun bulanan. Upah pekerja diberikan secara fleksibel sesuai kebutuhan pekerja dan kesepakatan dengan pemilik usaha. Pekerja dapat mengambil upah kapan saja dengan cara melapor kepada pemilik, baik setiap hari maupun setelah beberapa waktu. Ketidakpastian waktu pembayaran ini juga dipengaruhi oleh ketersediaan bahan baku kemiri, sebab apabila persediaan habis maka proses kerja terhenti dan upah baru bisa dibayarkan ketika ada hasil kerja yang selesai dilakukan.

Berikut hasil wawancara selanjutnya dari Ibu Juraeni mengenai Berapa lama waktu kerja ibu dalam satu hari. Berikut penuturannya:

“Jam kerja kami disini juga tidak memiliki aturan yang benar-benar tetap. Biasanya saya mulai bekerja dari pagi hingga sore, sekitar jam 5 sore. Namun, kalau jumlah kemiri yang harus dikerjakan masih banyak, biasanya ada juga pekerja lain yang melanjutkan pekerjaan hingga malam.”<sup>39</sup>

Adapun hal yang disampaikan oleh Ibu Nurma berikut Penuturannya:

“Lama waktu kerja saya disini tergantung banyaknya kemiri yang tersedia untuk diproses. Kalau jumlah kemirinya banyak, biasanya saya bisa bekerja sampai sekitar jam 5 sore.”<sup>40</sup>

Adapun hal yang disampaikan oleh Bapak Asri berikut penuturannya:

“Jam kerja saya disini tidak menentu, tergantung banyaknya kemiri yang tersedia untuk diproses menggiling. Kalau jumlah kemirinya banyak, biasanya saya bisa bekerja hingga malam, bahkan sampai jam 9 malam.”<sup>41</sup>

Adapun hal yang disampaikan oleh bapak Sulkipli berikut penuturannya:

---

<sup>38</sup> Sulkipli, (30 tahun), Pekerja, *Wawancara*, di Dusun Banu-Banua Desa Lembang-Lembang, 18 agustus 2025.

<sup>39</sup> Juraeni, (40 tahun), Pekerja, *Wawancara*, di dusun Teppo Desa Lembang-Lembang 10 agustus 2025.

<sup>40</sup> Nurma, (70 tahun), Pekerja, *Wawancara*, di Dusun Banu-Banua Desa Lembang-Lembang, 18 agustus 2025.

<sup>41</sup> Asri, (28 tahun), Pekerja, *Wawancara*, di dusun Tabassala Desa Lembang-Lembang, 8 Agustus 2025.

“Waktu kerja saya di usaha kemiri ini tidak selalu tetap. Lamanya bekerja biasanya menyesuaikan dengan banyaknya kemiri yang harus diolah atau digiling. Kalau kebetulan kemirinya banyak yang dapat diproses, pekerjaan bisa sampai malam hari.”<sup>42</sup>

Berdasarkan keterangan dari para informan dapat diketahui bahwa waktu kerja pekerja di usaha kemiri tidak memiliki aturan yang tetap. Rata-rata pekerja memulai aktivitas sejak pagi hingga sore sekitar pukul 17.00. Namun, apabila jumlah kemiri yang harus diproses banyak, sebagian pekerja dapat melanjutkan pekerjaan hingga malam hari, bahkan sampai pukul 21.00.

Berikut hasil wawancara selanjutnya dari Ibu Juraeni mengenai Apakah upah yang ibu dapatkan cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Berikut penuturannya:

“Kalau berbicara soal kecukupan, sebenarnya upah yang saya terima belum sepenuhnya bisa menutupi kebutuhan rumah tangga saya sehari-hari. Namun setidaknya dengan bekerja disini ada tambahan keuangan.”<sup>43</sup>

Adapun hal yang disampaikan oleh Ibu Nurma berikut penuturannya:

“Kalau dibilang cukup, sebenarnya belum sepenuhnya bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari, karena ini tidak menentu kemirinya terkadang kami bekerja hanya sampai 10 hari saja karena keterbatasan kemiri yang bisa di kupas.”<sup>44</sup>

Adapun hal yang disampaikan oleh Bapak Asri berikut penuturannya:

“Kalau dibilang cukup, sebenarnya belum sepenuhnya mencukupi kebutuhan sehari-hari, namun setidaknya dari pekerjaan ini saya bisa mendapatkan penghasilan untuk membantu memenuhi kebutuhan pokok rumah tangga, meskipun upahnya itu yang didapat tidak menentu.”<sup>45</sup>

Adapun hal yang disampaikan oleh Bapak Sulkipli berikut penuturannya:

“Kalau soal upah, sebenarnya belum bisa dikatakan benar-benar mencukupi kebutuhan sehari-hari. Namun, pekerjaan ini tetap membantu saya dalam

---

<sup>42</sup> Sulkipli, (28 tahun), Pekerja, *Wawancara*, di Dusun Banu-Banua Desa Lembang-Lembang, 18 agustus 2025.

<sup>43</sup> Juraeni, (40 tahun), Pekerja, *Wawancara*, di dusun Teppo Desa Lembang-Lembang, 10 agustus 2025.

<sup>44</sup> Nurma, (70 tahun), Pekerja, *Wawancara*, di Dusun Banu-Banua Desa Lembang-Lembang, 18 agustus 2025.

<sup>45</sup> Asri, (28 tahun), Pekerja, *Wawancara*, di dusun Tabassala Desa Lembang-Lembang, pada 8 Agustus 2025.

memperoleh penghasilan untuk menutupi kebutuhan pokok rumah tangga, meskipun jumlah upah yang diterima tidak menentu berapa bisa didapat.”<sup>46</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Juraeni, Ibu Nurma, Bapak Asri, dan Bapak Sulkipli, dapat diketahui bahwa upah yang diperoleh para pekerja usaha kemiri pada umumnya belum sepenuhnya mampu mencukupi kebutuhan sehari-hari mereka. Hal ini disebabkan oleh besaran upah yang tidak menentu serta keterbatasan jumlah kemiri yang tersedia untuk diolah, sehingga intensitas kerja pekerja tidak selalu berlangsung setiap hari.

### **C. Pembahasan**

1. Praktik perjanjian kerja antara pemilik usaha kemiri terhadap pekerja di Desa Lembang-Lembang perspektif hukum ekonomi syariah

Berdasarkan data yang diperoleh oleh peneliti melalui wawancara dan observasi lapangan peneliti melakukan analisis data atau pembahasan hasil penelitian. Praktik perjanjian kerja antara pemilik usaha kemiri dengan pekerja di Desa Lembang-Lembang, menunjukkan bahwa hasil penelitian diatas menunjukkan bahwa praktik perjanjian kerja antara pemilik usaha kemiri dengan pekerja di Desa Lembang-Lembang pada dasarnya masih berlangsung secara sederhana dan informal. Berdasarkan hasil wawancara, diketahui bahwa perjanjian kerja berlangsung secara sederhana, informal, dan tidak dituangkan dalam bentuk tertulis. Hubungan kerja dibangun berdasarkan kepercayaan, kebiasaan (*‘urf*), serta jaringan sosial seperti keluarga, tetangga dan kenalan yang sebelumnya bekerja pada usaha kemiri tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa sistem kerja sangat dipengaruhi oleh kondisi sosial budaya masyarakat desa yang mengutamakan kedekatan dan hubungan kekeluargaan.

---

<sup>46</sup> Sulkipli, (30 tahun), Pekerja, *Wawancara*, di Dusun Banu-Banua Desa Lembang-Lembang, 18 agustus 2025.

Dalam praktiknya, pembagian kerja dilakukan sesuai tahapan produksi, yaitu menjemur, menggiling, dan mengupas kulit kemiri. Setiap pekerja biasanya hanya difokuskan pada satu jenis pekerjaan tertentu agar proses produksi berjalan teratur dan efektif. Sementara itu, sistem pengupahan yang diterapkan berbeda antara satu pemilik usaha dengan pemilik usaha lainnya. Misalnya, pada usaha yang dikelola Bapak Sudirman, upah pekerja pengupas kulit kemiri dihitung sebesar Rp500 per kilogram hasil kupasan, pekerja bagian penggilingan memperoleh Rp50.000 per hari untuk dua kali proses giling, sedangkan pekerja penjemur mendapat Rp50.000 per ton (sekitar 1.000 kilogram). Adapun pada usaha Bapak Ibrahim, pekerja pengupas dibayar sekitar Rp3.000 per satu kulkas, sedangkan pekerja bagian penggilingan diberi upah secara borongan dengan kisaran Rp500.000 hingga Rp1.500.000 per bulan, tergantung jumlah kemiri yang digiling.

Perbedaan besaran upah antar pemilik usaha menunjukkan tidak ada standar upah tertulis yang bersifat baku. Namun demikian, sistem pengupahan telah dipahami dan diterima oleh para pekerja karena telah menjadi kebiasaan yang berlaku secara turun temurun. Pembayaran upah dapat dilakukan secara harian, mingguan, atau sesuai dengan kebutuhan pekerja setelah adanya komunikasi dengan pemilik usaha. Fleksibilitas ini mencerminkan adanya 'Urf yang hidup dalam masyarakat Desa Lembang-Lembang.

Jika ditinjau dari unsur akad, praktik perjanjian kerja ini memenuhi rukun dan syarat akad *ijārah*, yaitu:

1. Adanya pihak yang berakad yaitu pemilik usaha sebagai *mu'jir* (pemberi upah) dan pekerja sebagai *musta'jir* (Penerima upah)
2. Adanya objek akad berupa jasa atau tenaga yang diberikan pekerja
3. Adanya sighat (ijab qabul), yakni pernyataan kesepakatan

4. Adanya imbalan atau *ujrah* (upah) yang diberikan sebagai kompensasi. Unsur-unsur ini terpenuhi dalam praktik kerja di Desa Lembang-Lembang, sehingga secara syariah hubungan kerja tersebut dapat dinilai sah meskipun tidak dituangkan dalam bentuk tertulis.<sup>47</sup>

Dengan terpenuhinya unsur-unsur tersebut, praktik perjanjian kerja antara pemilik usaha kemiri dan pekerja di Desa Lembang-Lembang dapat dinilai sah secara syariah meskipun tidak dituangkan dalam bentuk tertulis. Namun demikian, ketiadaan pencatatan perjanjian kerja secara tertulis berpotensi menimbulkan perbedaan pemahaman mengenai hak dan kewajiban para pihak, sehingga dapat memicu kesalahpahaman atau perselisihan di kemudian hari.

2. Pandangan hukum ekonomi syariah terhadap praktik perjanjian kerja antara pemilik usaha kemiri terhadap pekerja

Berdasarkan penjelasan diatas, peneliti dapat menganalisis fakta-fakta dilapangan, dimana peneliti menemukan percakapan antara pengusaha dan pekerja. Dari situ peneliti menyimpulkan bahwa Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa perjanjian kerja di Desa Lembang-Lembang pada umumnya dilakukan secara lisan tanpa adanya perjanjian tertulis. Meskipun demikian, kesepakatan kerja tetap dilakukan sebelum pekerjaan dimulai, meliputi jenis pekerjaan, sistem pengupahan serta waktu pembayaran upah. Dalam hukum Islam, akad lisan tetap dinilai sah selama memenuhi rukun dan syarat akad, karena keabsahan akad ditentukan oleh substansi dan maksud para pihak, bukan semata-mata bentuk formalnya. Hal ini sejalan dengan kaidah fikih *al-‘ibrah fi al-‘uqūd li al-maqāshid wa al-ma‘ānī lā li al-alfāz wa al-mabānī*.<sup>48</sup> Akan tetapi,

---

<sup>47</sup> Mawar Jannati Al Fasiri, “Penerapan Al- Ijarah Dalam Bermuamalah”, *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, Vol. 2, No. 2, 2021, h. 237.

<sup>48</sup> Jefik Zulfikar Hafizd, Mustofa Hasan, Rahmat Syafe’i, “Penerapan Kaidah Al-Ibratu Fi Al-Uqudi Lilmaqashidi Wal Ma’ini La Lil Al-Fazhi Wal Mabani Pada Bisnis Syariah”, *Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol 8, No. 2, 2023, h.212.

ketiadaan akad tertulis dalam praktik kerja kemiri berpotensi menimbulkan perselisihan terutama ketidakjelasan hak dan kewajiban masing-masing pihak.

Dalam Al-Qur'an, Allah memerintahkan umat Islam untuk melakukan pencatatan dalam transaksi yang menimbulkan hak dan kewajiban, sebagaimana firmanNya dalam QS Al-Baqarah/2: 282

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Terjemahannya:

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya”.<sup>49</sup>

Terjemahan bahasa mandar

*“E ingganana to matappa' mua' diango'o mammualah (bassa ma'balu', mappipinrang, massewa-sewa) andiang tarrus nabayar tania wattu di pannassa, sitanayannai mutulis.”*<sup>50</sup>

Ayat ini menegaskan prinsip penting dalam muamalah, yaitu perlunya kejelasan dan kepastian hukum dalam setiap transaksi yang menimbulkan hak dan kewajiban. QS. Al-Baqarah ayat 282 menganjurkan agar akad atau perjanjian yang pembayarannya tidak dilakukan secara tunai dicatat secara tertulis. Anjuran pencatatan ini bertujuan agar transaksi memiliki dasar yang jelas dan tidak semata-mata bergantung pada ingatan atau kesepakatan lisan para pihak.

Pencatatan perjanjian berfungsi untuk menjelaskan syarat, jumlah, serta batas waktu yang telah disepakati, sehingga masing-masing pihak memiliki pegangan yang sama. Dengan adanya pencatatan, potensi terjadinya sengketa, pengingkaran, atau kesalahpahaman akibat perbedaan penafsiran terhadap akad lisan dapat

---

<sup>49</sup> Kementerian Agama RI, *Al- qur'an dan Terjemahnnya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an, 2019)

<sup>50</sup> Muh Idham Khalid Bodi, *Koroang Mala'bi* (Cet. 1; Makassar; Balitbag Agama Makassar 2019), h.82.

diminimalisir. Hal ini menunjukkan perhatian Islam terhadap perlindungan hak-hak para pihak serta upaya menjaga keadilan dalam bermuamalah.

Namun demikian, anjuran pencatatan dalam QS. Al-Baqarah ayat 282 tidak dimaksudkan sebagai syarat sah suatu akad, melainkan sebagai bentuk kehati-hatian (*tadbīr*) dan penguatan administrasi. Oleh karena itu, ketiadaan perjanjian tertulis dalam praktik perjanjian kerja usaha kemiri tidak membatalkan keabsahan akad selama rukun dan syarat akad telah terpenuhi. Meskipun demikian, pencatatan perjanjian tetap dianjurkan sebagai upaya untuk memperkuat kejelasan, kepastian hukum, dan perlindungan hak para pihak apabila terjadi permasalahan di kemudian hari.

Jika ditinjau dari perspektif hukum ekonomi syariah, praktik perjanjian kerja usaha kemiri di Desa Lembang-Lembang tersebut telah memenuhi rukun dan syarat *ijārah*, yaitu adanya pihak yang berakad (pemilik usaha dan pekerja), adanya objek akad berupa jasa tenaga kerja, adanya sighat ijab dan qabul yang dilakukan secara lisan, serta adanya upah (*ujrah*) sebagai imbalan atas jasa yang diberikan. Oleh karena itu, secara hukum ekonomi syariah, praktik perjanjian kerja tersebut dapat dinilai sah meskipun tidak dituangkan dalam bentuk tertulis. Dengan terpenuhinya unsur-unsur tersebut, maka akad yang dilakukan dapat dinilai sah secara syariah. Hal ini menunjukkan bahwa keabsahan akad tidak bergantung pada bentuk tertulis atau tidaknya suatu perjanjian, melainkan pada terpenuhinya unsur dan tujuan dari akad itu sendiri, sebagaimana kaidah fikih yang menyatakan bahwa yang menjadi pertimbangan dalam akad adalah maksud dan substansinya.<sup>51</sup>

Ditinjau dari prinsip keadilan dalam hukum ekonomi syariah, praktik perjanjian kerja usaha kemiri di Desa Lembang-Lembang menunjukkan bahwa

---

<sup>51</sup> Ruslan Abdul Ghofur, *Konsep Upah dalam Ekonomi Islam* (Cet. I; Bandar Lampung: Arjasa Pratama, 2020), h.12-19.

keadilan telah terpenuhi secara substantif. Hal ini terlihat dari adanya kesepakatan awal antara pemilik usaha dan pekerja mengenai jenis pekerjaan dan besaran upah, serta tidak adanya unsur paksaan dalam hubungan kerja. Para pekerja menerima pekerjaan secara sukarela dan mengetahui sistem upah yang berlaku sebelum pekerjaan dimulai. Meskipun terdapat perbedaan besaran upah antar pemilik usaha, hal tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai bentuk ketidakadilan selama didasarkan pada kesepakatan para pihak dan kondisi usaha masing-masing. Dengan demikian, prinsip keadilan dalam arti tidak adanya kezaliman dan terpenuhinya hak pekerja tetap dapat dikatakan terpenuhi.

Dari aspek kepastian, praktik perjanjian kerja ini pada dasarnya telah memiliki kepastian secara substantif meskipun belum dalam bentuk formal tertulis. Kepastian tersebut tercermin dari adanya kejelasan mengenai jenis pekerjaan, sistem pengupahan, serta waktu pembayaran yang telah disepakati antara para pihak. Para pekerja memahami mekanisme kerja sebelum mulai bekerja sehingga tidak terjadi ketidakjelasan yang signifikan dalam pelaksanaannya. Namun demikian, karena perjanjian hanya dilakukan secara lisan, kepastian tersebut masih bersifat non-formal dan berpotensi menimbulkan perbedaan pemahaman di kemudian hari. Hal ini sejalan dengan firman Allah dalam QS. Al-Baqarah ayat 282 yang menganjurkan pencatatan transaksi sebagai bentuk penguatan kepastian hukum.<sup>52</sup>

Dari segi transparansi, praktik perjanjian kerja usaha kemiri di Desa Lembang-Lembang juga menunjukkan adanya keterbukaan antara pemilik usaha dan pekerja. Sistem kerja, jenis pekerjaan, serta mekanisme pengupahan disampaikan secara langsung kepada pekerja sebelum pekerjaan dimulai. Tidak

---

<sup>52</sup> Muh Idham Khalid Bodi, *Koroang Mala'bi* (Cet. 1; Makassar; Balitbag Agama Makassar 2019), h.82.

ditemukan adanya unsur penipuan atau menyembunyian informasi yang merugikan salah satu pihak. Dengan demikian, transparansi dalam arti keterbukaan informasi telah terpenuhi, meskipun masih berbasis komunikasi lisan dan belum didukung oleh sistem administrasi yang tertulis.

Selain itu, praktik perjanjian kerja ini juga tidak terlepas dari pengaruh kebiasaan ('urf) yang berkembang di masyarakat. Kebiasaan melakukan perjanjian kerja secara lisan, sistem pengupahan yang fleksibel, serta mekanisme pembayaran yang menyesuaikan kebutuhan pekerja merupakan praktik yang telah berlangsung secara turun-temurun dan diterima oleh masyarakat. Dalam hukum Islam, 'urf dapat dijadikan sebagai dasar hukum selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah dan mengandung kemaslahatan. Berdasarkan hasil penelitian, praktik tersebut tidak mengandung unsur yang dilarang seperti riba, gharar yang merugikan, maupun kezaliman, sehingga lebih tepat dikategorikan sebagai 'urf ṣaḥīḥ, bukan 'urf fāsid.

Adapun hasil wawancara dengan K.H. Abdul Majid Djalaluddin selaku Ketua MUI Majene menunjukkan bahwa praktik perjanjian kerja secara lisan tanpa pencatatan tertulis dinilai kurang sesuai dengan prinsip kehati-hatian dalam hukum Islam karena berpotensi menimbulkan gharar atau ketidakjelasan serta dapat merugikan salah satu pihak. Meskipun demikian, beliau menegaskan bahwa praktik tersebut tetap sah selama memenuhi rukun dan syarat akad ijārah. Pandangan ini menunjukkan bahwa permasalahan utama bukan terletak pada keabsahan akad, melainkan pada aspek administrasi dan perlindungan hukum bagi para pihak. Oleh karena itu, beliau menyarankan agar perjanjian kerja dituangkan dalam bentuk tertulis guna memperkuat kepastian hukum, transparansi, dan keadilan.<sup>53</sup>

---

<sup>53</sup> Abdul Majid, Ketua MUI Majene, *Wawancara*, di Majene, 4 September 2025.

Dengan demikian, pendapat tokoh agama tersebut pada dasarnya sejalan dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa praktik perjanjian kerja usaha kemiri di Desa Lembang-Lembang telah memenuhi ketentuan dasar dalam hukum ekonomi syariah, meskipun masih memerlukan penyempurnaan dalam aspek administratif. Berdasarkan keseluruhan analisis yang telah diuraikan, dapat ditegaskan bahwa praktik perjanjian kerja antara pemilik usaha kemiri dan pekerja merupakan akad *ijārah* yang sah, karena telah memenuhi rukun dan syarat akad. Selain itu, praktik tersebut juga termasuk dalam kategori *‘urf ṣaḥīḥ*, sebab telah menjadi kebiasaan yang berlaku di masyarakat, diterima oleh para pihak, serta tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.

Adapun ketiadaan perjanjian tertulis tidak membatalkan keabsahan akad, melainkan menunjukkan perlunya penyempurnaan dalam bentuk pencatatan sebagai upaya untuk memperkuat kepastian hukum, meningkatkan transparansi, serta memberikan perlindungan yang lebih optimal terhadap hak dan kewajiban para pihak di masa yang akan datang. Oleh karena itu, praktik yang ada tidak dapat dinilai bertentangan dengan hukum ekonomi syariah, melainkan perlu diarahkan pada perbaikan administratif agar lebih sesuai dengan prinsip kehati-hatian dalam bermuamalah.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dari data yang dikumpulkan dan didapatkan dari wawancara, peneliti dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Praktik perjanjian kerja antara pemilik usaha kemiri dan pekerja di Desa Lembang-Lembang, pada umumnya dilakukan secara sederhana dan informal, yaitu melalui kesepakatan lisan tanpa perjanjian tertulis. Hubungan kerja dibangun atas dasar kepercayaan, kebiasaan ('urf), serta kedekatan sosial seperti hubungan keluarga dan lingkungan sekitar. Meskipun tidak terdapat standar upah tertulis, sistem pengupahan telah dipahami dan disepakati oleh para pihak. Dari sisi akad, praktik ini telah memenuhi rukun dan syarat ijārah, yaitu adanya pihak yang berakad, objek berupa jasa, sighat (ijab qabul), dan ujah (upah), sehingga secara substansi praktik tersebut berjalan dengan baik.
2. Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, praktik perjanjian kerja tersebut dinilai sah karena telah memenuhi rukun dan syarat akad ijārah. Selain itu, praktik ini juga termasuk dalam kategori 'urf ṣaḥīḥ karena telah menjadi kebiasaan yang diterima masyarakat dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah seperti keadilan, transparansi, dan tidak adanya unsur paksaan. Namun demikian, ketiadaan perjanjian tertulis menunjukkan masih adanya kelemahan dalam aspek administratif. Oleh karena itu, meskipun tidak membatalkan keabsahan akad, pencatatan perjanjian secara tertulis sangat dianjurkan sebagai bentuk kehati-hatian untuk memperkuat kepastian hukum, meningkatkan transparansi, serta melindungi hak dan kewajiban para pihak di masa yang akan datang.

## ***B. Implikasi Penelitian***

Berdasarkan permasalahan yang peneliti bahas diatas, ada beberapa hal yang diharapkan menjadi saran yaitu:

1. Bagi pemilik usaha, hendaknya mulai membuat perjanjian kerja secara tertulis meskipun dalam bentuk yang sederhana, namun tetap memuat kejelasan mengenai hak dan kewajiban, jenis pekerjaan, besaran upah, serta waktu pembayaran. Hal ini penting untuk memperkuat kepastian hukum, meningkatkan transparansi, serta meminimalisir potensi kesalahpahaman di kemudian hari. Selain itu, pemilik usaha juga diharapkan dapat menetapkan sistem pengupahan yang lebih jelas dan konsisten agar pekerja memiliki kepastian dan rasa keadilan dalam hubungan kerja.
2. Bagi pekerja, diharapkan lebih aktif dalam memahami dan memastikan kejelasan hak serta kewajibannya dalam hubungan kerja. Pekerja perlu memastikan adanya kesepakatan yang jelas sejak awal, terutama terkait jenis pekerjaan, sistem pengupahan, dan waktu pembayaran, baik secara lisan maupun tertulis. Dengan demikian, pekerja memiliki pemahaman yang lebih baik serta perlindungan yang lebih kuat apabila terjadi permasalahan di kemudian hari.
3. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk mengembangkan penelitian ini dengan cakupan yang lebih luas, misalnya dengan membandingkan praktik perjanjian kerja pada usaha kemiri di desa atau wilayah lain untuk melihat konsistensi penerapan 'urf dan kesesuaiannya dengan hukum ekonomi syariah. Selain itu, penelitian selanjutnya juga dapat mengkaji lebih lanjut mengenai penerapan perjanjian kerja tertulis dalam usaha kecil berbasis masyarakat, serta merumuskan model perjanjian kerja sederhana yang mudah diterapkan. Hal ini diharapkan dapat membantu menciptakan praktik hubungan kerja yang lebih tertib, jelas, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, sehingga dapat meminimalisir potensi perselisihan dan menjaga keharmonisan antara pemilik usaha dan pekerja.

## DAFTAR PUSTAKA

### Al. Qur'an

Bodi, Muh. Idham Kholid, Kora'ang Mala'bi. Cet.1; Makassar; Balitbang Agama Makassar, 2019.

Kementerian Agama RI, *Qur'an Dan Terjemahan*, Jakarta: Lajnah Pentasihan, 2019.

### Buku

Azharsyah, ibrahim & Erika amalia, Nashr akbar, dkk. *Pengantar Ekonomi Islam*. Cet. 1; Jakarta: Bank Indonesia, 2021.

Aprian, M. *Paham Sosiologi*. Surabaya: Abdi Bahagia, 2023.

Alhadi, Abu Azam. *Fikih Muamalah Kontemporer*. Depok Rajawali Pers, 2017.

Darussalam, Andi. *Hadis Ibadah dan Muamalah*. Cet. 1; Makassar: Alauddin University Press, 2024.

Effedi, Satria. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Prenada Media, 2017.

Farkhani, Sigit Sapto Nugroho, Anik Tri Hardayani. *Metodologi Riset Hukum*, Cet. 1; Surakarta: Oase Pustaka, 2020.

Harahap, Nurhotia & Kholidah, Putra Halomoan, dkk. *Hukum Ekonomi Syariah*, Daerah Istimewa Yogyakarta: Semesta Aksara, 2023.

Hani, Umi. *Fiqh Muamalah*. Universitas Islam Banjarmasin, 2021.

Hasan, Ahmad Farroh. *Fikih Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori dan Praktek)*. Cet. 1; Malang: UIN Maliki Malang, 2018.

Herdiansyah, Haris. *Wawancara, Observasi, dan Fokus Groups Sebagai Instrumen Penggalan Data Kualitatif*. Cet. III; Depok: Rajawali Perss, 2019.

Huberman, Miles. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992.

Mubarok, jaih. *Ekonomi Syariah Bagi Perguruan tinggi Hukum Starata*. Jakarta: Bank Indonesia, 2021.

Mufid. *Filsafat Hukum Ekonomi Syariah: Kajian Ontologi, Epistemologi, dan Aksiologi Akad-Akad Muamalah Kontemporer*. Jakarta: Kencana, 2021.

Ningsih, Prilla Kurnia. *Fiqh Muamalah*. Depok Rajawali Pers, 2021.

Prabowo, Hendro & Seto Mulyadi, Heru Basuki. *Metode Penelitian Kualitatif dan Mixed Method*. Cet. II; Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2020.

Rahmadi. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Cet. 1; Banjarmasin, Kalimantan Selatan: Antasari Press, 2011.

Sinaga Ali Imran, Nurhayati. *Fiqh dan Ushul Fiqh*. Cet. 1; Prenamedia Group, 2018.

- Shiddiq, Sapiuddin & Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan. *Fiqh Muamalah*. Cet. 5; Prenamedia Group, 2018.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Cet. XI; Depok: PT Grafindo Persada, 2017.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh*. Jilid 2; Jakarta: Prenada Media Group, 2011
- Tarigan, Azhari Akmal. *Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi Al Qur'an*. Cet. 1; Bandung; CV. Perdana Mulya Sarana, 2012.
- Widodo. *Metodologi Penelitian Populer dan Praktis*. Cet. II; Depok: Rajawali Press, 2018.
- Zuhri Abdussamad. *Metode Penelitian Kualitatif*. 2020.

### **Skripsi**

- Asrin, Alfiah Andrea Azlin. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Pada Perjanjian Kerja Sama Tumoyo Secara Lisan Antara Pemilik Usaha Sawah dan Petani (Studi Kasus di Desa Mangkonai Barat, Kota Kotamubagu), Institut Agama Islam Negeri Manado, *Skripsi*, 2023
- Faqza, Safira Iznil. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Implementasi Perjanjian Kerja Antar Majikan Dengan Pekerja Mini Market di Kecamatan Gunung Sari Kabupaten Lombok Barat, Universitas Islam Negeri Mataram, *Skripsi*, 2023
- Fadhil, Ari. Sistem Perjanjian Kerja Tenaga Outsourcing Dalam Perspektif Akad Ijarah Al-Amal (Studi Terhadap Perjanjian Antar Bandar Udara Sultan Iskandar Muda Dengan PT Bintang Abadi data Makmur), Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, *Skripsi*, 2023
- Fajri, Nur Ilham. Disharmonisasi Akad Jaminan Syariah Terhadap Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, *Skripsi*, 2021.
- Juliesty, Wely. Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Tentang Praktik Ganti Rugi di Muka Dalam Jual Beli Genteng, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, *Skripsi*, 2021.
- Lestari, Dewi Ayu. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kerja Sama Lahan Pertanian Dengan Sistem Paron di Desa Sidodadi Kecamatan Sukosewu Kabupaten Bojonegoro, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, *Skripsi*, 2018
- Mulyani, Elva Silviana. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Jual Beli Daging Cicak Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, *Skripsi*, 2024.
- Nugroho, Fajar Cahto. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Iqalah Pada E-Commerce, Institut Agama Islam Negeri Manado, *Skripsi*, 2020.
- Ningrum, Wiken Widya. Tinjauan Hukum Islam Tentang Upah Atas Praktik Jasa Pemeriksaan Barang Elektronik Tanpa Akad di Awal (Studi Kasus di Toko

Elektronik Raya Komputer Simpur Center Bandar Lampung), Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, *Skripsi*, 2019.

### **Jurnal**

Amelia, Yono Amie. Upah Perspektif Islam Dalam Pengembangan Ekonomi, *Jurnal Al-Infaq*, Vol 12, No 1, 2021.

Buamona, Syamsuddin. Kaidah Al-Adatu Muhakkamah: Konsep Aplikasi Dalam Dinamika Hukum Islam Kontemporer, *Jurnal Hukum dan Ekonomi*, vol 10, No. 2, 2024

Caniago, Fauzi. Ketentuan Pembayaran Upah Dalam Islam, *Jurnal Textura*, Vol 5, No 1, 2020.

Fasiri, Mawar Jannati. Penerapan Al-Ijarah Dalam Bermualah, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol 2, No 2, 2021.

Hidayatun Yuni, Dkk. Analisis Konsep Islam Tradisi Upah Buruh Tani (Studi Kasus Dusun Mandigu Desa Suco Kabupaten Jember), *Jurnal Hukum Islam dan Ekonomi Bisnis Islam*, Vol. 5, No. 1, 2019.

Insan, A Nur. Upah dan Kepuasan Kerja, *Jurnal Administrasi Bisnis*, Vol 10, No1, 2020.

Khumaedi Ja'far, Rendi Karno. Analisis Hukum Islam Terhadap Pembayaran Upah Berdasarkan Omset Penjualan, *Jurnal Neracara Peradaban*, Vol 2, No. 3, 2022.

Mekarisce, Arnild Augina. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Pada Kualitatif di Bidang Kesehatan Masyarakat, *Jurnal Ilmu Kesehatan Masyarakat*, Vol 12 Edisi 3, 2020.

Nugraha, Ahmad Lukman and Dkk. 'Urf Sebagai Metode Penentuan Hukum Dalam Bisnis Sya'riah, *Jurnal Iqtisad: Reconstruction of Justice and Welfare For Indonesia*, Vol 8, No. 2, 2021.

Pujiono Ahmad, Dkk. Sistem Pengupahan Buruh Tani Dalam Perspektif Kemaslahatan, *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 3, No. 1, 2023.

Qurtubi, Ahmad Napis. Pembayaran Upah Dengan Penambahan Beban Kerja Pada Posisi Pekerjaan Buruh Bengkel: Studi Penerapan Syariah di Padangsidumpung, *Jurnal Bisnis dan Keuangan Syariah*, Vol 15, No. 01, 2023

Romli, Muhammad. Konsep Syarat Sah Akad Dalam Hukum Islam dan Syarat Sah Perjanjian Dalam Pasal 1320 KUH Perdata, *Jurnal Cahkim*, Vol XVII, No 2, 2021

Rizal, Fitra, "Penerapan 'Urf Sebagai Metode dan Sumber Hukum, *Al- Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, Vol 1, No. 2, 2019.

- Rusli, Rusandi Muhammad. Merancang Penelitian Kualitatif Dasar/Deskriptif dan Studi Kasus, *Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*, Vol 2, No 1, Makassar, 2021.
- Rahmat, Syafe'i & Jefik Zulfikar Hafizd, Mustofa Hasan. Penerapan Kaidah Al-Ibratu Fi Al-Uqudi Lilmaqashidi Wal Ma'ini La Lil Al-Fazhi Wal Mabani Pada Bisnis Syariah, *Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol 8, No. 2, 2023
- Sinaga, Niru Anita. Implementasi Hak dan Kewajiban Para Pihak Dalam Hukum Perjanjian, *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Vol 10, No. 1, 2019
- Syamsuri, Helmy & Abdul Wahab, Sabbar Dahham Sabbar. Perspektif Sumber Hukum Sistem Ekonomi Islam: Membangun Kelembagaan Ekonomi Islam, *Jurnal Ilmiah*, Vol 21, No 1, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2024.
- Waliam, Armansyah. Upah Berkeadilan Ditinjau Dari Perspektif Islam, *Jurnal Bisnis*, Vol 5, No 2, 2017.
- Yusuf, Sri Dewi. Konsep Penentuan Upah Dalam Ekonomi Islam, *Jurnal Al Ulum*, Vol 10, No 2, 2020.

### **Wawancara**

- Hasil Wawancara Dengan K.H Abdul Majid Djalaluddin, (Ketua MUI Majene), Labuan Majene, pada 4 September 2025.
- Hasil wawancara dengan Asri, (Pekerja), di Dusun Tabassala Desa Lembang-Lembang, pada 8 Agustus 2025.
- Hasil wawancara dengan Ibrahim, (Pemilik Usaha Kemiri), Di Dusun Sepang Desa Lembang-Lembang, pada 18 Agustus 2025.
- Hasil wawancara dengan Juraeni, (Pekerja), di Dusun Teppo Desa Lembang-Lembang, pada 10 Agustus 2025.
- Hasil wawancara dengan Nurma, (Pekerja), di Dusun Banu-Banua Desa Lembang-Lembang, pada 18 Agustus 2025.
- Hasil wawancara dengan Sudirman, (Pemilik Usaha Kemiri), di Dusun Tabassala Desa Lembang-Lembang, pada 8 Agustus 2025.
- Hasil wawancara dengan Sulkipli, (Pekerja), di Dusun Banu-Banua Desa Lembang-Lembang, pada 18 Agustus 2025.

## LAMPIRAN

### DAFTAR RESPONDEN

No.	Nama	Umur	Pekerjaan	Jenis Kelamin
1	Sudirman	37	Pemilik Usaha	Laki-Laki
2	Ibrahim	52	Pemilik Usaha	Laki-Laki
3	Juraeni	40	Pekerja	Perempuan
4	Nurma	70	Pekerja	Perempuan
5	Asri	28	Pekerja	Laki-Laki
6	Sulkipli	30	Pekerja	Laki-Laki
7	K.H Abdul Majid Djalaluddin		Ketua MUI Majene	Laki-Laki

### PEDOMAN WAWANCARA

#### **A. Pedoman wawancara untuk pemilik usaha**

1. Sejak kapan bapak menjalankan usaha ini?
2. Berapa jumlah pekerja yang ada di usaha bapak ini?
3. Apa saja jenis pekerjaan yang biasa dilakukan oleh pekerja? Apakah memiliki pembagian tugas yang berbeda-beda?
4. Bagaimana sistem pengupahan yang bapak terapkan?
5. Apakah sebelum mulai bekerja terdapat perjanjian kerja antara pemilik usaha dengan pekerja? Apakah perjanjian itu dilakukan secara tertulis atau lisan?
6. Apakah ada indikator tersendiri terkait pengupahan para pekerja?
7. Bagaimana penerapan sistem pengupahan di usaha kemiri di Desa Lembang-Lembang, Apakah setiap pemilik usaha menggunakan cara yang sama atau berbeda?

#### **B. Pedoman Wawancara Untuk Pekerja**

1. Sejak kapan mulai bekerja dalam usaha ini dan Bagaimana proses awal bisa masuk bekerja?
2. Apa jenis pekerjaan yang biasanya Bapak/Ibu kerjakan di usaha kemiri ini?
3. Dalam satu hari biasanya berapa Kilogram kemiri yang berhasil di kupas dan berapa Kilogram kemiri yang digiling dalam satu hari itu?
4. Apakah pada awal bekerja ada bentuk perjanjian dengan pemilik usaha terlebih dahulu? Apakah perjanjian itu dilakukan secara tertulis atau lisan?
5. Apakah ada perbedaan upah antar pekerja?
6. Bagaimana sistem pembayaran upah yang digunakan pemilik usaha kepada Bapak/Ibu, apakah dalam sistem harian, mingguan, atau bulanan?

7. Berapa lama waktu kerja Bapak/Ibu dalam satu hari?
8. Apakah upah yang Bapak/Ibu dapatkan cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari?

**C. Pedoman Wawancara Tokoh Agama**

1. Bagaimana pandangan Ustadz terkait praktik perjanjian kerja yang dilakukan secara sederhana dan lisan tanpa adanya kontrak tertulis?
2. Dalam perspektif hukum Islam apakah perjanjian seperti itu dapat dianggap sah, ataukah sebaiknya dibuat dalam bentuk tertulis untuk menjamin kejelasan hak dan kewajiban?
3. Berdasarkan hasil penelitian pekerja tidak memperoleh penjelasan langsung dari pemilik usaha, melainkan mengetahuinya dari informasi pekerja lain. Bagaimana pandangan Ustadz mengenai praktik ini?
4. Apakah mekanisme perjanjian kerja tersebut telah memenuhi rukun dan syarat akad ijarah sebagaimana yang ditetapkan dalam hukum Islam?
5. Terkait dengan perjanjian kerja yang pada umumnya di dasarkan pada kebiasaan masyarakat setempat ('Urf). Bagaimana pandangan Ustadz mengenai posisi Urf dalam hukum Islam apakah dapat dijadikan dasar hukum atau perlu perbaikan?
6. Apa saran yang dapat Ustadz berikan kepada pemilik usaha dan pekerja?



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) MAJENE  
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI BISNIS ISLAM

Alamat : Jl. Balai Latihan Kerja Kel. Totoli Kec. Banggae Kab. Majene

Nomor : B- 620, Sebi.Sti.03/III.2.b /TL.01/07/2025  
Perihal : *Permohonan Izin Penelitian*

Kepada Yth.  
Kepala Desa Lembang - lembang  
Di-  
Lembang - lembang

Dengan hormat, Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene, menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini bermaksud melakukan penelitian dengan judul: *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Perjanjian Kerja Usaha Kemiri Terhadap Pekerja di Desa Lembang - lembang*

Nama : **Sri Afni Mutiara**  
NIM : 20256121069  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (HES)  
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam  
Semester : 8 (Delapan)  
Alamat : Desa Lembang-Lembang Kec. Limboro

Demikian permohonan ini kami ajukan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan banyak terima kasih.

Majene, 31 Juli 2025

Ketua Jurusan,

**Nuzha, S.Sy., M.H.I**

NIP. 19871207201801 2 002

Tembusan :

1. Ketua STAIN Majene
2. Arsip SEBI



PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR  
KECAMATAN LIMBORO  
DESA LEMBANG-LEMBANG

Alamat : Jln. Poros Tinambung-Alu Dusun Lembang-Lembang Desa Lembang-Lembang

**SURAT KETERANGAN SELESAI MENELITI**

Nomor : B-22/SK/DSL/VIII/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MUHAMMAD SUKRAN AMIN  
Jabatan : Kepala Desa Lembang-Lembang

dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : SRI AFNI MUTIARA  
NIM : 20256121069  
Alamat : Dusun Lembang-Lembang Desa Lembang-Lembang  
Kecamatan Limboro Kabupaten Polewali Mandar  
Nama Kampus : STAIN Majene

Telah selesai melaksanakan Penelitian/Pengumpulan Data di Wilayah Desa Lembang-Lembang Kecamatan Limboro Kabupaten Polewali Mandar, dengan waktu lama Penelitian dari Tanggal 8 Agustus 2025 s/d 18 Agustus 2025 dengan Judul Penelitian ***"TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK PERJANJIAN KERJA USAHA KEMIRI DI DESA LEMBANG-LEMBANG"***.

Demikian surat keterangan ini kami buat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lembang-Lembang, 25 Agustus 2025

Kepala Desa Lembang-Lembang

**MUHAMMAD SUKRAN AMIN**



# Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Perjanjian Kerja Usaha Kemiri Terhadap Pekerja Di Desa Lembang-Lembang

SRI AFNI MUTIARA\_20256121069\_HES.pdf

STAIN Majene

## Document Details

Submission ID  
trncid::7795.102127360

Submission Date  
Jun 23, 2025, 1:43 PM GMT+8

Download Date  
Jun 23, 2025, 1:47 PM GMT+8

File Name  
SRI AFNI MUTIARA\_20256121069\_HES.pdf

File Size  
796.9 KB

46 Pages

10,105 Words

65,550 Characters




## 29% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

### Filtered from the Report

- Bibliography
- Quoted Text
- Cited Text
- Small Matches (less than 10 words)

### Top Sources

- 25%  Internet sources
- 9%  Publications
- 17%  Submitted works (Student Papers)


### Integrity Flags

#### 0 Integrity Flags for Review




No suspicious text manipulations found.

Our system's algorithms look deeply at a document for any inconsistencies that would set it apart from a normal submission. If we notice something strange, we flag it for you to review.

A Flag is not necessarily an indicator of a problem. However, we'd recommend you focus your attention there for further review.

 Page 3 of 107 - Integrity Overview Submission ID: itm:uid-7795124599011

### Top Sources


25%  Internet sources  
 9%  Publications  
 17%  Submitted works (Student Papers)

---

### Top Sources

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

1	Internet	repository.stainmajene.ac.id	13%
2	Internet	repository.jain-manado.ac.id	1%
3	Internet	repositori.uin-alauddin.ac.id	1%
4	Submitted works	State Islamic University of Alauddin Makassar on 2023-07-06	<1%
5	Submitted works	State Islamic University of Alauddin Makassar on 2025-07-29	<1%
6	Internet	digilib.uinkhas.ac.id	<1%
7	Internet	repository.jainpalopo.ac.id	<1%
8	Submitted works	State Islamic University of Alauddin Makassar on 2021-11-12	<1%
9	Internet	repository.uinsaizu.ac.id	<1%
10	Submitted works	State Islamic University of Alauddin Makassar on 2025-05-28	<1%
11	Submitted works	Fakultas ISIP on 2025-08-01	<1%

 Page 3 of 107 - Integrity Overview Submission ID: itm:uid-7795124599011

iThenticate		Page 4 of 107 - Integrity Overview	Submission ID: 11601d-7795-124599011
12	Internet	www.scribd.com	<1%
13	Publication	Isforo, Miftakhul Laty Yuli. "Rate Card Pada Kerjasama Endorsement Di Media Sos...	<1%
14	Submitted works	IAIN Palopo on 2025-10-20	<1%
15	Internet	eprints.iain-surakarta.ac.id	<1%
16	Internet	journal.lppm-unasman.ac.id	<1%
17	Submitted works	IAIN Syekh Nurjati Cirebon on 2024-10-21	<1%
18	Publication	Indra Nugraha Pasha, Hisyam Asyiqin. "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL...	<1%
19	Internet	repository.ar-raniry.ac.id	<1%
20	Submitted works	SMA Alfa Centauri on 2024-08-18	<1%
21	Internet	etheses.uin-malang.ac.id	<1%
22	Internet	jurnal.globalscients.com	<1%
23	Internet	repository.radenintan.ac.id	<1%
24	Internet	etheses.iainkediri.ac.id	<1%
25	Internet	journal.ptiq.ac.id	<1%
iThenticate		Page 4 of 107 - Integrity Overview	Submission ID: 11601d-7795-124599011

iThenticate		Page 5 of 107 - Integrity Overview	Submission ID: trrcoid::7795:124599011
26	Submitted works	FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS on 2025-11-18	<1%
27	Submitted works	Konsorsium PTS Indonesia - Small Campus II on 2024-02-03	<1%
28	Internet	www.slideshare.net	<1%
29	Submitted works	IAIN Bengkulu on 2025-02-18	<1%
30	Submitted works	Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia on 2024-05-22	<1%
31	Internet	etheses.uinmataram.ac.id	<1%
32	Submitted works	Udayana University on 2019-01-19	<1%
33	Submitted works	Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia on 2024-08-28	<1%
34	Submitted works	State Islamic University of Alauddin Makassar on 2024-08-01	<1%
35	Submitted works	Universitas 17 Agustus 1945 Semarang on 2025-01-11	<1%
36	Submitted works	Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin on 2024-05-16	<1%
37	Submitted works	iGroup on 2018-10-03	<1%
38	Internet	repositori.uma.ac.id	<1%
39	Submitted works	Universitas Islam Negeri Sumatera Utara on 2025-08-29	<1%

iThenticate		Page 6 of 107 - Integrity Overview	Submission ID: trrcid:7795124599011
40	Publication	Tsamrotul Fuadah, Rully Khairul Anwar, Encang Saefudin. "PENERAPAN BAURAN ...	<1%
41	Submitted works	Universitas Negeri Jakarta on 2025-07-22	<1%
42	Internet	archive.org	<1%
43	Submitted works	Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia on 2024-07-16	<1%
44	Submitted works	IAIN Purwokerto on 2023-11-09	<1%
45	Submitted works	UIN Raden Intan Lampung on 2021-11-19	<1%
46	Submitted works	Universitas Islam Negeri Sumatera Utara on 2025-07-01	<1%
47	Internet	jurnal.peneliti.net	<1%
48	Submitted works	Universitas Airlangga-1 on 2025-09-06	<1%
49	Submitted works	Universitas Islam Negeri Sumatera Utara on 2025-01-20	<1%
50	Submitted works	Universitas Negeri Semarang - ITH on 2024-06-26	<1%
51	Internet	core.ac.uk	<1%
52	Submitted works	IAIN Purwokerto on 2025-05-04	<1%
53	Publication	Lubis, Rahmat Husein. "Implementasi putusan Mahkamah konstitusinomor 93/P...	<1%
iThenticate		Page 6 of 107 - Integrity Overview	Submission ID: trrcid:7795124599011

iThenticate Page 7 of 107 - Integrity Overview		Submission ID: Inroid-7795-124599011
54	Submitted works	
UIN Batusangkar on 2025-08-08		<1%
55	Submitted works	
UIN Batusangkar on 2025-11-25		<1%
56	Submitted works	
UIN Raden Intan Lampung on 2021-10-22		<1%
57	Submitted works	
UIN Raden Intan Lampung on 2022-08-10		<1%
58	Submitted works	
UINFAS Bengkulu on 2025-09-10		<1%
59	Submitted works	
Universitas Islam Negeri Raden Fatah on 2024-03-01		<1%
60	Submitted works	
Universitas PGRI Palembang on 2025-12-03		<1%
61	Submitted works	
Universitas Pamulang on 2025-09-16		<1%
62	Internet	
eprints.ums.ac.id		<1%
63	Publication	
Muhammad Widarto, Rina S. Shahrullah, Etza Syarief. "Legal Responsibility of th..."		<1%
64	Submitted works	
Transylvania University on 2024-08-12		<1%
65	Submitted works	
UIN Raden Intan Lampung on 2021-09-27		<1%
66	Submitted works	
Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro on 2023-08-11		<1%
67	Internet	
digilib.iain-palangkaraya.ac.id		<1%
iThenticate Page 7 of 107 - Integrity Overview		Submission ID: Inroid-7795-124599011

68	Submitted works	UIN Raden Intan Lampung on 2021-12-27	<1%
69	Submitted works	Universitas Ahmad Dahlan on 2024-01-26	<1%
70	Submitted works	Universitas Terbuka on 2025-05-14	<1%
71	Submitted works	Universitas Trunojoyo on 2022-07-08	<1%
72	Internet	repository.uinbanten.ac.id	<1%
73	Publication	Amelia Ardan. "The Practice of All You Can Eat Transactions from the Perspective ...	<1%
74	Submitted works	IAIN Kudus on 2025-06-17	<1%
75	Submitted works	IAIN Pekalongan on 2023-12-11	<1%
76	Submitted works	Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia on 2025-08-24	<1%
77	Submitted works	State Islamic University of Alauddin Makassar on 2025-04-25	<1%
78	Submitted works	UIN Raden Intan Lampung on 2023-06-19	<1%
79	Submitted works	Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar on 2025-12-07	<1%
80	Submitted works	Universitas Islam Negeri Sumatera Utara on 2025-07-01	<1%
81	Internet	id.123dok.com	<1%

iThenticate		Page 9 of 107 - Integrity Overview	Submission ID: ttrmid:7795:124599011
82	Internet		
	text-id.123dok.com	<1%	
83	Submitted works		
	LL DIKTI IX Turnitin Consortium Part V on 2025-07-05	<1%	
84	Submitted works		
	State Islamic University of Alauddin Makassar on 2018-05-09	<1%	
85	Submitted works		
	State Islamic University of Alauddin Makassar on 2023-07-10	<1%	
86	Submitted works		
	State Islamic University of Alauddin Makassar on 2025-07-02	<1%	
87	Submitted works		
	UIN Batusangkar on 2025-07-30	<1%	
88	Submitted works		
	UIN Batusangkar on 2025-08-08	<1%	
89	Submitted works		
	UIN Batusangkar on 2025-08-22	<1%	
90	Submitted works		
	UIN Batusangkar on 2025-10-14	<1%	
91	Submitted works		
	UIN Raden Intan Lampung on 2022-05-30	<1%	
92	Submitted works		
	UIN Raden Intan Lampung on 2022-08-21	<1%	
93	Submitted works		
	UIN Raden Intan Lampung on 2023-07-13	<1%	
94	Submitted works		
	UIN Raden Intan Lampung on 2024-11-01	<1%	
95	Submitted works		
	UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta on 2020-01-07	<1%	
iThenticate		Page 9 of 107 - Integrity Overview	Submission ID: ttrmid:7795:124599011

96	Submitted works	Universitas Islam Negeri Raden Fatah on 2025-11-20	<1%
97	Submitted works	Universitas Muhammadiyah Sukabumi on 2025-02-10	<1%
98	Internet	akms2011.blogspot.com	<1%
99	Internet	digilibadmin.unismuh.ac.id	<1%
100	Internet	es.scribd.com	<1%
101	Internet	etheses.uingusdur.ac.id	<1%
102	Internet	feb.almaata.ac.id	<1%
103	Internet	repository.ub.ac.id	<1%

## DOKUMENTASI

1.



**Wawancara Dengan Pemilik Usaha**

2.







**Wawancara Dengan Pekerja**

3.



**Wawancara Dengan Tokoh Agama**

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Sri Afni Mutiara lahir pada tanggal 08 Maret 2003 di Desa Lembang-Lembang, Kecamatan Limboro, kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat. Penulis merupakan anak ke dua dari pasangan H. Martoma dan H. Maryam. Riwayat pendidikan penulis di mulai di TK. AL. HIDAYAH AL-QUR'AN pada tahun 2009-2010, kemudian pindah ke SDN 031 Banu-Banua pada tahun 2010-2015. Setelah menyelesaikan pendidikan dasar selama enam tahun penulis melanjutkan ke jenjang menengah pertama di Madrasah Tsanawiyah Negeri tinambung pada tahun 2015-2018. Selanjutnya penulis menempuh pendidikan di SMA Negeri 1 Majene dengan mengambil jurusan IPS dan lulus pada tahun 2021. Saat ini penulis melanjutkan studi di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene pada program studi Hukum Ekonomi Syariah, Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam. Adapun Pengalaman Organisasi, Pernah memasuki Organisasi HMJ (Himpunan Mahasiswa Jurusan Syariah dan Ebi).